

**OPTIMALISASI KINERJA UPZIS
(UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK SEDEKAH)
DALAM FUNDRAISING ZAKAT INFAK SEDEKAH
DI NU CARE LAZISNU CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**TUTI ALAWIYAH AZZAHRA
NIM 1917204030**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuti Alawiyah Azzahra

NIM : 1917204030

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah) Dalam Fundraising Zakat Infak Sedekah Di NU Care LAZISNU Cilacap

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juni 2023

Yang menyatakan



Tuti Alawiyah Azzahra

NIM.1917204030

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI KINERJA UPZIS
(UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK SEDEKAH)
DALAM FUNDRAISING ZAKAT INFAK SEDEKAH
DI NU CARE LAZISNU CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Tuti Alawiyah Azzahra NIM 1917204030** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Soehamin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A.
NIDN. 2004118203

Purwokerto, 18 Juli 2023

Mengstahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamri Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Tuti Alawiyah Azzahra 1917204030 yang berjudul:

**Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah)
Dalam Fundraising Zakat Infak Sedekah Di NU Care LAZISNU Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 15 Juni 2023

Pembimbing

Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A

NIP. 2004118201

**Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah)
Dalam *Fundraising* Dana Zakat Infak Sedekah Di NU Care LAZISNU
Cilacap**

Oleh: Tuti Alawiyah Azzahra

NIM: 1917204030

Email: tutialawiyahazzahra2@gmail.com

ABSTRAK

Fundraising adalah kegiatan yang sangat penting bagi jalannya roda operasional suatu lembaga agar dapat mencapai maksud dan tujuan. Kegiatan *fundraising* ini merupakan salah satu kegiatan utama dari pengelolaan yang ditunjukkan untuk membantu mensejahterakan umat, meningkatkan harkat sosial dan mengurangi kemiskinan maka dari itu *fundraising* dana harus dilakukan dengan optimal. Untuk melakukan *fundraising* dana yang optimal maka diperlukan strategi dan kinerja yang baik. NU Care LAZISNU membentuk UPZIS dalam melakukan strategi *fundraising*. Hasil dari kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap dapat dikatakan sudah cukup baik dan NU Care LAZISNU Cilacap telah mendapat banyak penghargaan salah satunya pada tahun 2022 yaitu penghargaan yang diberikan oleh KEMENAG kabupaten Cilacap sebagai LAZ terbaik dan responsif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS dalam mencapai tujuan yang telah di targetkan oleh lembaga dan kendala yang dialami.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan beberapa indikator seperti mencapai target, pengelolaan yang baik, program tepat sasaran dan pelaporan. Adapun kendala yang dialami dalam *fundraising* dana ZIS yaitu adanya UPZIS yang masih kurang aktif dalam kerjanya dan petugas lapangan yang kurang disiplin dalam menjemput dan melaporkan dana. Selain itu kendala yang di alami dalam *fundraising* dana ZIS yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kinerja UPZIS, Zakat, Infak, Sedekah

**Optimizing the Performance of UPZIS
(Zakat Infak Sedekah Management Unit) in Fundraising
Zakat Infak and Alms Funds at NU Care LAZISNU Cilacap**

By: Tuti Alawivah Azzahra

NIM: 1917204030

Email: tutialawiyahazzahra2@gmail.com

ABSTRACT

Fundraising is a very important activity for the operation of an institution in order to achieve its goals and objectives. This fundraising activity is one of the main activities of management which is shown to help the welfare of the people, improve social dignity and reduce poverty, therefore fundraising funds must be carried out optimally. To do optimal fundraising, a good strategy and performance are needed. NU Care LAZISNU formed UPZIS in conducting fundraising strategies. The results of UPZIS performance in fundraising ZIS funds at NU Care LAZISNU Cilacap can be said to be quite good and NU Care LAZISNU Cilacap has received many awards, one of which in 2022 was an award given by KEMENAG Cilacap district as the best and responsive LAZ. The purpose of this study is to determine the optimization of UPZIS performance in fundraising ZIS funds in achieving the goals that have been targeted by the institution and the obstacles experienced.

This research is a qualitative approach field research. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate the optimization of UPZIS performance in fundraising ZIS funds at NU Care LAZISNU Cilacap using several indicators such as achieving targets, good management, targeted programs and reporting. The obstacles experienced in fundraising ZIS funds are UPZIS who are still less active in their performance and field officers who are less disciplined in picking up and reporting funds. In addition, the obstacles experienced in fundraising ZIS funds are the lack of public awareness in giving zakat, donating and giving alms.

Keywords: Optimization, UPZIS performance, Zakat, Infaq, Alms

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INGGRIS

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	D'ad	D'	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya''	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim

4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang beruntun dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أعنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لاء ن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf L(el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau ucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, terimakasih atas dukungan dan do'a dari orangtua dan teman-teman semua, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan selesainya skripsi ini penulis ucapan terimakasih dan mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan segala nikmat dan hidayah-Nya tak lupa kepada nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan berakhlak karimah.
2. Kedua orang tua terkasih dan tersayang. Untuk bapak Kusnandar dan ibu Sri Kangen saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku sebagai bentuk awal untuk membahagiakan serta menjadikan saya sebagai manusia yang berpendidikan sesuai harapan bapak dan ibu.
3. Kakakku Irfan Hielmi, Mbahku Patonah, guru-guruku dan keluarga besarku. Terimakasih atas bantuan dalam bentuk doa, waktu, ilmu dan moral sehingga saya bisa sampai tahap ini. Saya ucapkan terimakasih kepada guru-guruku yang telah membimbing dan mengajarku dengan sabar tak lupa atas jasa kalian yang sangat luar sehingga penulis bisa seperti ini. Saya sangat bersyukur telah dikelilingi orang-orang yang baik dan penuh kasih sayang.
4. Ibu Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A yang telah membimbing saya dengan sabar serta menjadi dosen yang sangat cekatan dalam menanggapi segala proses skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu dan nasehat yang ibu berikan kepada saya dan saya memohon maaf selama bimbingan banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
5. Untuk keluarga besar NU Care LAZISNU Cilacap saya ucapkan terimakasih telah bersedia dan membantu dalam proses skripsi ini.
6. Teman-teman jurusan MAZAWA UIN SAIZU yang sama-sama berjuang dari awal menempuh pendidikan hingga saat ini. Terkhusus kepada Disa

Jasilatul, Fatya Razak, Dwi Restu, dan teman-teman yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini saya ucapkan terimakasih telah memberikan ilmu, pengalaman dan menjadi pendengar sekaligus teman yang baik dalam proses kehidupanku. Tetap semangat!!!

7. Keluarga besar Pondok Pesantren Modern Elfira 1 dan pengurus pondok yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar dan berproses. Terimakasih pada teman-teman kamar 65 Alfi febri, Mirna, Zitya Suci, Irma Agus, Hani, Ade irma dan Mba Isti yang selalu memberi semangat dan dukungan, semoga kita selalu menjadi keluarga yang baik dan kompak.
8. Sahabatku Mba fia, Mba musliah, Ade Maulida, Rena Septiana, Fitri Khofifah, dan Lutfi Faujiah telah menjadi teman yang selalu siap mendengar keluh kesah, selalu memberikan keceriaan dan saling berbagi ilmu serta seluruh insan yang telah hadir dalam kehidupan saya yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberi pengalaman. Terimakasih sebesar-besarnya semoga kebahagiaan menyertai kalian semua.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulillahi Wabarakatu

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas ridho, rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapat *syafaatnya di yaumul akhir*.


Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah) dalam *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah Di NU Care LAZISNU Cilacap”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Ibu Ida PW. S.E., M.Si., C.A. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan kesabarannya dalam membimbing dan proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada kedua orangtua saya yaitu bapak Kusnandar dan Ibu Sri Kangen, kakak, keluarga besar dan sahabat. Terimakasih atas segala doa, dukungan dan bimbingan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan mengabulkan segala keinginannya.
10. Bapak Wasbah, Bapak Sholihudin, Bapak Mutohar dan Bapak Fauzi serta keluarga besar NU Care LAZISNU Cilacap yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan memberikan ilmu serta pengalamannya.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Purwokerto, 15 Juni 2023
Penulis



Tuti Alawiyah Azzahra
NIM.1917204030



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INGGRIS	vii
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kajian Teori	20
1. Optimalisasi.....	20
2. Kinerja UPZIS	22
3. Fundraising	24
4. Zakat, Infak, Sedekah	29

B. Landasan Theologi.....	48
C. Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Subjek dan Objek Penelitian	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum NU Care LAZISNU Cilacap	60
1. Sejarah Berdirinya NU Care LAZISNU Cilacap	60
2. Visi dan Misi NU Care LAZISNU Cilacap.....	61
3. Struktur Organisasi NU Care LAZISNU Cilacap	62
4. Program-Program NU Care LAZISNU Cilacap.....	63
B. Optimalisasi Kinerja UPZIS dalam <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak Dan Sedekah DI NU Care LAZISNU Cilacap.....	76
1. Optimalisasi.....	76
2. Kinerja	85
3. Kinerja UPZIS NU Care LAZISNU Cilacap	86
C. Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infak Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap	95
1. Formulasi Strategi <i>Fundraising</i> NU Care LAZISNU Cilacap	95
2. Implementasi <i>Fundraising</i>	98
3. Mekanisme <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak dan Sedekah	101

D. Kendala Yang Dialami Dalam Optimalisasi Kinerja UPZIS dalam <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak Dan Sedekah DI NU Care LAZISNU Cilacap 105	
E. Keterbatasan Penelitian	106
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkembangan Penyaluran Dana ZIS Di Indonesia.....	2
Tabel 2 : UPZIS MWCNU (Kecamatan).....	9
Tabel 3 : Perkembangan Penghimpunan Dana ZIS NU Care LAZISNU Cilacap..	9
Tabel 4: Program Dan Sasaran.....	80
Tabel 5: Pentasyarufan dana ZIS NU CARE LAZISNU Cilacap.....	93
Tabel 6: Analisis SWOT	95
Tabel 7: Data Penduduk Muslim Provinsi Jawa Tengah	97
Tabel 8: Pengimpunan Dana ZIS 2020-2022 NU Care LAZISNU Cilacap	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 2 :Kantor NU Care LAZISNU Cilacap.....	61
Gambar 3: Struktur Organisasi NU Care LAZISNU Cilacap.....	62
Gambar 4: Pentasyarufan Bantuan Modal Usaha Dan Pendampingan UMKM..	64
Gambar 5: Pentasyarufan Gerobak Usaha	64
Gambar 6 : Pelatihan Untuk Santri Dan UMKM.....	65
Gambar 7: Pentasyarufan Pupuk Petani Dan Pelatihan	65
Gambar 8: Pentasyarufan Layanan Ambulance Gratis.....	66
Gambar 9: Pentasyarufan Layanan Pengobatan Gratis Dan Posbindu	66
Gambar 10: Pentasyarufan Bantuan Pengobatan	66
Gambar 11 : Pentasyarufan Untuk Kegiatan Khitan Gratis	67
Gambar 12: Pentasyarufan Peduli Covid-19.....	67
Gambar 13: Pentasyarufan Pembangunan/Renovasi Masjid/Mushola	68
Gambar 14: Pentasyarufan Bisyaroh Untuk Guru Ngaji.....	68
Gambar 15: Pentasyarufan Bantuan Sarana/Prasarana Tempat Ibadah	69
Gambar 16: Pentasyarufan Perahu Dakwah.....	69
Gambar 17: Pentasyarufan Alquran	70
Gambar 18; Pentasyarufan Biaya Pendidikan.....	70
Gambar 19: Pentasyarufan Beasiswa	70
Gambar 20:Pentasyarufan Beasiswa Tahfidz.....	71
Gambar 21: Pelatihan, Pembinaan Dan Penerimaan Bantuan	72
Gambar 22: Pentasyarufan Santunan	72
Gambar 23: Pentasyarufan Bingkisan Untuk Marbot Masjid.....	73
Gambar 24: Pentasyarufan Pembuatan Sumur Bor.....	73
Gambar 25: Pentasyarufan Bantuan Bedah Rumah	73
Gambar 26: Pentasyarufan Jum'at Berkah.....	74
Gambar 27: Pentasyarufan Daging Qurban	74
Gambar 28: Pentasyarufan Bantuan Bencana Alam	75
Gambar 29: Penghimpunan Dana ZIS NU Care LAZISNU Cilacap tahun 2022	77

Gambar 30: Pengelolaan NU Care LAZISNU Cilacap.....	78
Gambar 31:Laporan Pertanggungjawaban.....	83
Gambar 32: kaleng koin NU	89
Gambar 33: Grafik Penghimpunan 2020-2022.....	92
Gambar 34: Postingan Ajakan Ber ZIS.....	99
Gambar 35: Mitra NU Care LAZISNU Cilacap	100
Gambar 36: Web NU Care LAZISNU Cilacap.....	101
Gambar 37: Layanan Jemput Donasi	102
Gambar 38: QRIS Dan Rek Bank Untuk Berdonasi.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Translip Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Dari tempat NU Care LAZISNU Cilacap

Lampiran 4: Biodata Mahasiswa



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebagai sarana distribusi pendapatan, dan pemerataan rezeki. Jika dilihat dari angka dan grafik kemiskinan di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Badan pusat statistik mengatakan persentase penduduk miskin di Indonesia bagian timur seperti Papua (26,56%), Papua Barat (21,33%), Nusa Tenggara Timur (20,05%). Dipulau Jawa angka kemiskinan mencapai 11,91% untuk daerah DIY, Jawa Tengah mencapai 11,25%, Jawa Timur 10,59 %. Dapat kita lihat dari persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 9,54% atau setara dengan 26,16 juta orang (Www.bps.go.id, 2022).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia dengan jumlah populasi penduduk Indonesia 275.122.131 jiwa (2021) dan sekitar 227 juta jiwa atau 87,2% mayoritas penduduknya muslim menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara muslim keempat didunia (Dickson, 2021). Masyarakat Indonesia mengalami perkembangan giat berzakat menjadikan negara Indonesia juga dijuluki sebagai negara paling dermawan didunia karena jika dilihat dari hasil penelitian Badan amal Charities Aid Foundation (CAF) 84% masyarakat Indonesia mendonasikan uang, dan 63% menjadi relawan (Karina, 2022). Zakat, infak, dan sedekah juga dapat membantu perekonomian Indonesia seperti kesejahteraan umat di Indonesia dapat terjamin karena harta yang dimiliki dapat tersalurkan dengan adil sehingga tidak terjadi penumpukan harta.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan keuangan ekonomi. Zakat juga merupakan salah satu dari lima pilar rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang tidak kalah penting dalam syariat Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam

bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat (Rofiq, 2012). Dengan demikian zakat perlu dikelola dengan efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan yang baik dan terstruktur, zakat dapat menjadi alternatif dalam kestabilan krisis ekonomi.

Penyaluran dana zakat tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf. Selain itu, perintah membayar zakat juga telah disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 82 ayat yang menyejajarkan kewajiban membayar zakat dengan kewajiban melaksanakan shalat. Jika shalat dikelompokkan sebagai ibadah *badaniyyah* (fisik), maka zakat dikategorikan sebagai ibadah *amaliyyah* (finansial). Maka dari itu jika shalat membuat dirikita menjadi shaleh, sedangkan zakat membuat kita menjadi shaleh sosial, karena zakat langsung bersentuhan dengan kehidupan manusia (Nuruddin, 2010).

Tabel 1: Perkembangan Penyaluran Dana ZIS Di Indonesia

Tahun	Penyaluran Dana	Persentase
2017	Rp. 131.917.747.764	0%
2018	Rp. 234.934.754.552	78%
2019	Rp. 235.934.067.629	0%
2020	Rp. 278.208.196.444	18%
2021	Rp. 417.065.601.104	50%
2022	Rp. 449.211.940.220	8%

Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS

Penyaluran dana di Indonesia terus meningkat dan tersalurkan dengan baik. Pertumbuhan ini terjadi pada penyaluran dana sosial keagamaan, penyaluran dana infak dan penyaluran dana zakat. Realisasi penyaluran ini berdasarkan 8 asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil). Peningkatan penyaluran ini dianggap wajar karena perolehan dana sosial, infak dan dana zakat juga mengalami

pencapaian yang tinggi dan mencapai target. Peningkatan penyaluran bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Islam menganjurkan penyaluran dana ZIS bersifat jangka panjang. Yang dimaksud jangka panjang adalah apabila dana ZIS telah terkumpul maka tidak hanya dikonsumsi saja tetapi juga digunakan untuk memperdayakan ekonomi para *mustahik*, sehingga pendapatannya akan meningkat di masa depan dan diharapkan statusnya berubah menjadi *muzakki*. Penyaluran dana ZIS di Indonesia melalui beberapa program diantaranya yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah advokasi (BAZNAS, 2021).

Instrument lain selain zakat yang juga dapat dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan ekonomi yaitu infak dan sedekah. Dalam infak dan sedekah memiliki sifat dan arti yang lebih luas dibandingkan zakat, karena infak dan sedekah tidak wajib dikeluarkan melainkan hanya berupa anjuran. Infak secara bahasa berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah infak merupakan segala bentuk pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan yang lainnya dengan tujuan kebaikan (Arifin et al., 2021). Selain itu infak dapat menjadi salah satu pemasukan dana sosial dan infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan rendah maupun berkecukupan. Infak juga tidak ada batasan jumlah dan waktunya namun dari rasa ikhlas dari diri sendiri yang nantinya dapat terus berkembang. (Nasution et al., 2018).

Sedekah memiliki arti dan sifat yang lebih luas dibandingkan dengan infak dan zakat karena sedekah merupakan suatu pemberian kepada keluarga, teman ataupun orang lain tanpa adanya batasan waktu dan secara sukarela, dengan mengharap ridho Allah SWT. Sedekah juga dapat diartikan tidak hanya soal harta tetapi juga dapat berupa perilaku baik, bertasbih, tahmid, tahlil, membantu urusan orang lain, menjenguk orang sakit dan lain sebagainya (Barkah et al., 2020). Dengan demikian sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu

sebagai suatu kebajikan dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata (Nasution et al., 2018).

Pada hakikatnya, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan umat dan mengajarkan agar mereka selalu berbagi dan menolong sesama. Yang membedakan dari zakat yaitu orang yang menerimanya hanya pada delapan asnaf dan zakat dikeluarkan setelah mencapai nisab. Sedangkan infak dan sedekah dikeluarkan kapan saja dan diberikan kepada siapa saja (Nasution et al., 2018). Selain itu ZIS merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta kita yang bermakna ibadah serta bermakna ekonomi dimana seluruh masyarakat muslim diwajibkan untuk menyedekahkan sebagian hartanya guna mensucikan jiwanya dan menjaga kestabilan kegiatan sosial ekonominya. Dengan bersedekah, berinfak, dan berzakat kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan diri yang dapat mendatangkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Fundraising menurut bahasa dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana. Sedangkan menurut istilah merupakan proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat baik individu, kelompok ataupun organisasi yang nantinya akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Arifin et al., 2021). Yang menjadi tujuan dari *fundraising* selain menghimpun dana yaitu meningkatkan kuantitas dan jumlah donator yang disalurkan dan juga mengenalkan lembaga kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang pentingnya membayar zakat kepada lembaga. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk menunaikan zakat. Hal ini tentu membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja *fundraiser* zakat dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya kesejahteraan umat (Nopiardo, 2018).

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial agar dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Aset dari penghimpunan dana bermanfaat bagi program dan berguna dalam metode penghimpunan dana. Dana bermanfaat untuk kebutuhan program pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan visi dan misi lembaga sehingga masyarakat termotivasi dan ikut berdonasi. Sementara lembaga/organisasi sosial menggunakan metode penggalangan dana sebagai suatu prosedur atau bentuk untuk mengumpulkan dana dari masyarakat (Nopiardo, 2018). *Fundraising* tidak hanya tentang dana, *fundraising* dapat berupa benda dan jasa yang nantinya bermanfaat untuk sebuah lembaga/organisasi. Jasa dapat berupa kepedulian, partisipasi, fasilitas atau sejenisnya yang nantinya dapat bermanfaat untuk lembaga dan dapat mengurangi beban biaya pengeluaran. Yang dimaksud benda disini dapat berupa segala keperluan dan kebutuhan lembaga yang nantinya bermanfaat dan dapat digunakan oleh lembaga (Ma'wa & Surohman, 2019).

Menurut ajaran Islam, sebaiknya zakat dipungut oleh negara atau lembaga yang telah diberi tugas dan kewenangan. Pengelolaan dibawah otoritas yang dibentuk negara akan jauh lebih efektif dalam pelaksanaan, fungsi dan dampak yang baik untuk membangun kesejahteraan umat muslim (Nopiardo, 2019). Disamping itu, lembaga pengelola zakat di atur oleh Undang-undang negara, sedangkan hukum zakat mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan Quran dan sunnah.

Pemerintah Indonesia ikut berperan penting dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat keputusan dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Isi dari Undang-undang tersebut adalah zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Namun dengan seringnya waktu ada beberapa perubahan karena Undang-undang tersebut sudah dianggap tidak

relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat maka diganti dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Walaupun demikian, setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang tentang pengelolaan zakat ini, namun keduanya masih memiliki beberapa isi yang sama salah satunya yaitu tentang lembaga pengelola zakat dalam lingkup nasional tetap di laksanakan di BAZNAS sebagai koordinator pengelola zakat nasional (Sudibyo, 2017).

ZIS berhubungan langsung dengan masyarakat, maka pengelolaan ZIS juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan ini tidak hanya membahas tentang pendistribusian dan pendayagunaan, namun juga membahas tentang pengumpulan atau *fundraising*. *Fundraising* zakat merupakan proses untuk mempengaruhi masyarakat atau *muzakki* agar mau menyalurkan zakatnya. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk menunaikan zakat. Hal ini tentu membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja *fundraiser* zakat dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya kesejahteraan umat (Nopiardo, 2018).

Dibeberapa daerah khususnya Kabupaten Cilacap, keberadaan lembaga pengelola zakat belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat ada yang sudah mengenal lembaga pengelola zakat tapi hanya mengetahui pada saat bulan ramadhan saja, membayar zakat tidak hanya zakat fitrah yang dianjurkan pada bulan ramadhan saja tapi pada hari-hari biasa juga dianjurkan untuk membayar zakat mal bagi yang sudah mencapai nisab. Masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai peraturan pemerintah tentang wajibnya membayar zakat pada lembaga. Namun pada realitasnya masyarakat selalu membayar zakat fitrah setiap bulan ramadhan menjelang hari raya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat mal yang tak kalah pentingnya dengan zakat fitrah membuat

masyarakat hanya membayar zakat fitrah di setiap tahunnya. Masyarakat masih membayar zakat, infak dan sedekah langsung pada masyarakat yang di anggap kurang mampu atau biasanya diberikan langsung pada masjid terdekatnya tanpa melalui lembaga. Pada lembaga dana yang telah terkumpul akan dikelola dan di salurkan melalui program, sehingga dana yang terkumpul dapat membantu banyak orang.

Diberbagai wilayah khususnya disetiap kecamatan dikabupaten Cilacap sudah adanya UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah) namun keberadaannya masih kurang dikenal oleh masyarakat. Sehingga potensi pengumpulan ZIS di beberapa wilayah masih belum terkumpul dengan maksimal karena kesadaran masyarakat yang kurang sehingga tatakelola ZIS masih belum optimal. Dan manfaatnya belum dapat dirasakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat maka perlu dilakukan analisis terkait strategi dalam perencanaan dan pengelolaannya baik terkait kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman atau analisis SWOT (Strength, Opportunities, Weaknesses, Threats). Analisis SWOT merupakan alat yang mampu menelaah berbagai faktor secara terstruktur untuk menguraikan strategi suatu organisasi maupun perusahaan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Maka dari itu, NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan analisis SWOT untuk menyusun rencana kerja anggota tahunan tujuannya agar lebih mudah dalam mencapai dan mewujudkan visi, misi lembaga, membantumu dalam mengevaluasi dan memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan.

NU Care LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana ZIS dan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, meningkatkan harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). Adapun lembaga pengumpul ZIS yang berada di tingkat kabupaten Cilacap yaitu NU Care

LAZISNU Cilacap yang beralamat di Jl. Masjid No 9 Cilacap, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Tujuan didirikannya lembaga ini yaitu menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana ZIS, serta dana sosial lainnya secara professional, transparan, tepat guna dan sasaran, melalui program-program yang telah di bentuk dan di jalankan.

NU Care LAZIS NU Cilacap didirikan pada tahun 2015, pada awal pendirian LAZISNU kepengurusan dan kinerja pegawainya masih 3 orang, kinerjanya masih sangat sederhana dan belum berkembang. Kemudian pada konferensi PCNU tahun 2017 dibentuk kepengurusan baru dan di resmikan pada tahun 2018 (Wasbah, Ketua, Wawancara 20 Desember 2022). Seiring berjalannya waktu NU Care LAZISNU Cilacap terus berkembang dan mendapatkan beberapa penghargaan seperti menjadi LAZ terbaik dan responsif penghargaan tersebut diberikan oleh KEMENAG kabupaten Cilacap pada tahun 2022 (Noerhadi, 2022), NU Care LAZISNU Cilacap juga mendapat penghargaan dari POLRES kabupaten Cilacap sebagai apresiasi telah menjadi mitra POLRES kabupaten Cilacap dalam menanggulangi covid-19 dan percepatan vaksinasi pada tahun 2021 (Azmie, 2021). Selain itu, NU Care LAZISNU Cilacap juga memiliki kinerja yang baik sehingga banyak kabupaten lain seperti Purbalingga, Batang dan lainnya, mereka datang untuk belajar (Rokhmah, 2022).

UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, sedekah) merupakan organisasi yang dirikan oleh NU Care LAZISNU Cilacap dengan tujuan untuk membantu dalam penghimpunan, dan pendistribusian dana ZIS yang berkedudukan ditingkat kecamatan. Diwilayah Cilacap sendiri terdiri dari 24 kecamatan dan dilingkungan NU Care LAZISNU Cilacap memiliki 22 UPZIS yang sudah berdiri dan terlaksana (Rojikin, 2019).

Tabel 2 : UPZIS MWCNU (Kecamatan)

1.	UPZIS Adipala	12.	UPZIS Kawunganten
2.	UPZIS Nusawung	13.	UPZIS Bantarsari
3.	UPZIS Binangun	14.	UPZIS Gandrungmangu
4.	UPZIS Kroya	15.	UPZIS Sidareja
5.	UPZIS Maos	16.	UPZIS Patimuan
6.	UPZIS Sampang	17.	UPZIS Kedungreja
7.	UPZIS Kesugihan	18.	UPZIS Cipari
8.	UPZIS Cilacap Selatan	19.	UPZIS Majenang
9.	UPZIS Cilacap Tengah	20.	UPZIS Wanareja
10.	UPZIS Cilacap Utara	21.	UPZIS Cimanggu
11.	UPZIS Jeruklegi	22.	UPZIS Karangpucung

Sumber: Web PCNU Cilacap.

Dalam *fundraising* dana NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan metode *direct* (langsung) dan *indirect* (tidak langsung). Dalam metode *direct* (langsung) NU Care LAZISNU Cilacap membuka kantor layanan, GO-ZIS (layanan jemput ZIS), dan menjalin kerjasama. Dalam metode *indirect* (tidak langsung) NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan rekening bank, QRIS, website, koin NU. Dalam mempromosikan *fundraising* NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan beberapa cara seperti sosial media (instagram, facebook, whatsapp, youtube, email), koran, buletin, brosur, leaflet dan pamflet.

Tabel 3 : Perkembangan Penghimpunan Dana ZIS NU Care LAZISNU Cilacap

Tahun	Perolehan Dana ZIS	Pertumbuhan
2020	Rp. 7.585.795.126	0%
2021	Rp. 15.681.622.649	107%
2022	Rp.16.230.355.064	3%

Sumber: Staff Divisi Keuangan NU Care LAZISNU Cilacap

Penghimpunan dari keseluruhan dana ZIS NU Care LAZISNU Cilacap pada, tahun 2020 mencapai Rp. 7.585.795.126, pada tahun 2021 mencapai Rp. 15.681.622.649 dan 2022 mencapai Rp.16.230.355.064 . Penghimpunan dana tersebut terdiri dari beberapa sumber meliputi dana zakat, infak, sedekah, qurban dan dana sosial bencana. Penghimpunan dana pada tahun 2022 memperoleh dana dari beberapa sumber seperti dana zakat Rp.339.184.516, dana infak koin NU Rp.15.147.626.850, dana bencana Rp.390.487.264, qurban Rp.16.900.000, dan infak non koin Rp.336.156.434. Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelembagaan, keagamaan, sosial dan kemanusiaan (Annual result LAZISNU Cilacap 2022). Peningkatan penghimpunan dana disetiap tahunnya pada lembaga NU Care LAZISNU Cilacap tidak lepas dari giatnya *fundraising* dana ZIS melalui kegiatan dakwah, media sosial, dan program yang terlaksana tepat sasaran sehingga meningkatna kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk ikut membayar zakat, infak dan sedekah terus tumbuh dan menjadi budaya yang positif.

Menurut Siringoringo (2005) optimalisasi merupakan pengalokasian sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan dengan memaksimalkan atau meminimumkan biaya (Abdillah, 2014). Dapat di simpulkan optimalisasi adalah cara terbaik yang dilakukan dengan cara mengetahui target dan mengurangi pengeluaran tanpa harus mengurangi kualitas. Untuk pengoptimalisasian dapat dilakukan dengan beberapa indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi. Tujuannya agar suatu program yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai rencana dan dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Mausia sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong menolong. Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia seharusnya tunduk dan patuh pada perintah Allah seperti perintah dalam membayar zakat dalam rukun Islam yang ketiga, walaupun infak dan sedekah hukumnya sunah, akan tetapi wajib bagi yang mampu. Sesama manusia

harus saling memberi dan berbagi agar harta yang dimiliki dapat terus mengalir, berkah dan nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah seperti yang di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُؤْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah/2:261)

Hubungan ayat diatas dengan penghimpunan dana ZIS adalah barang siapa yang menafkahkan hartanya baik berupa zakat, infak, dan sedekah di jalan Allah dengan tujuan mencari keridhoan-Nya, Maka Allah akan melipat gandakan pemberian seseorang yang Allah kehendaki mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Dengan adanya UPZIS masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan hartanya. Pengelolaan dalam menghimpun dana ZIS jika dilaksanakan dengan terstruktur akan mempermudah lembaga dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: Rojikin (2019) menyatakan bahwa BAZNAS Tulungagung menggunakan model *direct* dan *indirect* dalam menghimpun dana dan menggunakan metode kampanye, kerjasama, sosialisasi dalam mengupayakan optimalisasi. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Rosmadi (2018) menyatakan bahwa faktor penunjang berkembangnya organisasi bisnis yaitu adanya perkembangan karir, pelatihan, dan penghargaan yang diberikan oleh manajemen.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saifulloh (2022) menyatakan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas dimulai dari proses analisis kebutuhan, segmentasi *muzakki*, identifikasi calon donatur. Strategi yang digunakan dalam *fundraising* dalam mengoptimalkan penghimpunan dengan cara melakukan sosialisasi. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Moh. Arifin (2021) menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat dapat dilakukan melalui *digital fundraising* karena seiring perkembangan zaman. Dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi wajibnya membayar zakat oleh OPZ kepada masyarakat. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2019) menyatakan bahwa penghimpunan pada LAZISMU dan LAZISNU. LAZISMU menghimpun Dana zakat, infaq dan shodaqah serta dana sosial lainnya. Sedangkan LAZISNU, pengelolaan dan penghimpunan bekerja sama dengan UPZIS LAZISNU kecamatan dan ranting untuk melakukan penghimpunan dana melalui program Koin NU.

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan di setiap UPZIS dapat dikatakan sudah baik. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sri seorang ASN, ibu Sri menyalurkan dananya melalui UPZIS yang berada di kecamatan Karangpucung. Dan bu Sri juga melakukan donasi untuk bencana gempa Cianjur melalui link donasi yang telah dibuat oleh LAZISNU Cilacap. Ibu Sri merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas penjemput koin NU yang dilakukan setiap awal bulan. Selain itu, alasan menyalurkan dananya melalui UPZIS karena dana yang diberikan dapat membantu sesama umat muslim dan juga mendapat laporan jika UPZIS telah menyalurkan dana yang telah terkumpul dalam bentuk program (Sri, wawancara, 14 Januari 2023)

Menurut ibu Sutarni seorang ibu rumah tangga yang mulai ikut berdonasi melalui kaleng koin NU sejak tahun 2021. Ibu Sutarni mengenal kaleng koin NU melalui perkumpulan ibu-ibu muslimat NU yang berada di kecamatan Kesugihan. Kesan beliau ikut berdonasi karena dengan adanya koin NU saya menjadi lebih mudah dalam berdonasi dan bisa menggunakan

uang yang kecil tapi bermanfaat untuk orang banyak. Beliau juga menyampaikan alasan ikut berdonasi melalui koin NU karena mudah diikuti, *tidak ribed* (susah), *kan sekarang banyak yang online terkadang rumit* (Sutarni, wawancara, 17 Januari 2023).

Dalam mengoptimalkan *fundraising* dana ZIS, NU Care LAZISNU Cilacap membentuk sebuah UPZIS diberbagai kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah *fundraising* dana ZIS dan dapat memotivasi masyarakat untuk membawa pengaruh baik dalam pertumbuhan giat dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah secara menyeluruh. Dengan hal tersebut optimalisasi kinerja dari UPZIS sangatlah penting untuk di laksanakan guna mencapai tujuan yang telah di targetkan oleh lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengulas tentang optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS yang berada di lembaga NU Care LAZIS NU Cilacap. Judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis **“Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah) dalam *Fundraising* Zakat Infak Sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami pengertian judul proposal skripsi di atas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah pokok sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi disini dapat di artikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Optimalisasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar

tercapai sesuai yang telah ditarget dengan sebaik-baiknya (Pratama, 2013).

2. Kinerja UPZIS

Kinerja merupakan suatu persyaratan yang perlu diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui sejauh mana instansi mencapai target dalam kaitannya dengan visi yang telah di buat dan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari suatu kebijakan (Mattalata, 2018).

UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah) yang berada di tingkat kecamatan. Yang memiliki fungsi, SOP, struktur organisasi dan tugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dibawah naungan NU Care LAZIS NU Cilacap.

3. Fundraising

Fundraising merupakan kegiatan penghimpunan dana dimana didalamnya terjadi proses mempengaruhi agar masyarakat dapat menyalurkan hartanya. Kemampuan perseorangan, organisasi maupun hukum sangat penting untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk membayar zakat, dan dapat menjadi keberhasilan *fundraising* dana ZIS (Arifin et al., 2021). Dana yang terkumpul tidak hanya perorangan, tetapi dapat juga dari berbagai perusahaan, instansi dan organisasi (Hudaifah et al., 2022).

4. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat menurut harfiah mempunyai makna *كثرة الخير* (banyaknya kebaikan), *نمو* (pertumbuhan), *بركة* (berkah). Kemudian menurut istilah zakat; zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab kemudian diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Infak adalah seseorang yang mengeluarkan harta untuk memenuhi

keperluan kemaslahatan umat (Abdullah, 2021). Sedekah berasal dari bahasa arab *shodaqoh* artinya suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya. Sedekah dapat berupa materi maupun non materi (Barkah et al., 2020).

5. NU Care LAZISNU Cilacap

NU Care-LAZIS NU Cilacap berdiri pada tahun 2018, NU Care-LAZIS NU Cilacap ini merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU). Yang beralamat di Jl. Masjid No 9 Cilacap, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan dan kemandirian umat dengan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat luas baik daerah, nasional, maupun internasional. Diberi izin operasional dalam SK Nomor 159/SK-PP/LAZISNU/IX/2018 untuk menjadi Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah di Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi optimalisasi kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah) dalam *fundraising* Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap?
2. Apa yang menjadi kendala optimalisasi kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah) dalam *fundraising* Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah) dalam *fundraising* Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap.
- b. Untuk mengetahui kendala optimalisasi kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah) dalam *fundraising* Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna untuk berbagai pihak, meliputi:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Menambah referensi bagi peneliti di masa yang akan datang pada peminat studi manajemen zakat dan wakaf, mengingat masih sedikit sekali literatur yang beredar di masyarakat.
- 2) Memperkaya kajian pustaka bagi peminat studi manajemen zakat dan wakaf serta memberikan masukan pada mahasiswa/i tentang optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* ZIS.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti :

Dengan adanya penelitian ini dapat mengambil hikmah dan manfaat tentang cara penghimpunan dana ZIS melalui UPZIS.

2) Bagi Lembaga:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah inovasi dalam mengoptimalkan kinerja UPZIS dalam *fundraising* ZIS dan memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah yang akan dihadapi.

3) Bagi Masyarakat:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih tergerak hatinya untuk ikut menunaikan zakat, infak dan sedekah. Selain itu dapat memberikan pemahaman tentang pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS pada masyarakat agar

dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

4) Bagi Mahasiswa:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS terutama untuk mahasiswa jurusan manajemen zakat dan wakaf.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu


Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya, berikut beberapa penelitian relevan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Koirul Rojikin (2019) Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam <i>Fundraising</i> Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Tulungagung.	Persamaan penelitian Khoirul Rojikin dengan penelitian saat ini yaitu meneliti tentang optimalisasi untuk mengukur kinerja dalam <i>fundraising</i> dana ZIS. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian Koirul Rojikin ini berfokus pada unit pengumpul zakat dibawah naungan BAZNAS Tulungagung. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu unit pengelola zakat, infak, sedekah dibawah naungan NU Care LAZISNU Cilacap

2	Setiana Khoirun Nisa (2019) Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah Di LAZISMU Dan LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2018	Persamaan penelitian Setiana Khoirun Nisa dengan penelitian ini yaitu tentang penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU	Penelitian yang dilakukan Setiana Khoirun Nisa ini berfokus pada pengelolaan dan penghimpunan di dua lembaga sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada lembaga LAZISNU dalam penghimpunannya
3	Maskarto Lucky Nara Rosmadi (2018) Optimalisasi Kinerja Karyawan Dalam Pengembangan Organisasi Bisnis.	Persamaan penelitian Maskarto Lucky Nara Rosmadi dengan penelitian saat ini yaitu meneliti tentang optimalisasi kinerja untuk tercapainya tujuan organisasi.	Penelitian yang dilakukan oleh Maskarto Lucky Nara Rosmadi ini berfokus pada optimalisasi kinerja dalam pengembangan organisasi bisnis. Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada optimalisasi kinerja UPZIS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini menggunakan kualitatif
4	Alwi Rokhman Saifulloh (2022) Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas.	Persamaan penelitian Alwi Rokhman Saifulloh dengan penelitian saat ini yaitu Sama-sama membahas tentang optimalisasi dan penghimpunan dana zakat. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif	Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rokhman Saifulloh ini berfokus pada penghimpunan dana zakat. Sedangkan yang akan penelitian lakukan berfokus pada kinerja UPZIS dan <i>fundraising</i> ZIS.

		kualitatif dan metode yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Tempat penelitian yang akan di teliti saat ini di NU Care LAZISNU Cilacap.
5	Ade Nur Rohim (2019) Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital <i>Fundraising</i> .	Persamaan penelitian Ade Nur Rohim dengan penelitian saat ini yaitu Sama-sama membahas tentang optimalisasi, dan <i>fundraising</i> dana zakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nur Rohim berfokus pada penghimpunan zakat melalui <i>digital fundraising</i> . Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada kinerja UPZIS dalam <i>fundraising</i> dana ZIS.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah kembali



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah terbaik, tertinggi, sempurna, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadikan terbaik, tertinggi dan menjadikan paling baik (Pena, 2015). Dalam menentukan optimalisasi diperlukan proses optimasi dengan melalui program linear. Optimasi adalah proses pengambilan keputusan dari berbagai pilihan dengan meminimumkan atau memaksimalkan fungsi agar tujuan tercapai akan tetapi tidak melanggar aturan (Zukhruf & Frazilia, 2021).

Siringoringo (2005) dalam Abdillah (2014) menyatakan pemrograman linear adalah metode untuk menentukan optimalisasi dengan mengalokasikan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan dengan meminimumkan atau memaksimumkan biaya. Dari pengertian tersebut, optimalisasi merupakan proses ataupun cara agar menjadikan tujuan menjadi sempurna atau menjadi yang terbaik. Fokus dari optimalisasi yaitu *outcome* (hasil), jika suatu yang di harapkan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi target. Dapat di simpulkan optimalisasi adalah cara terbaik yang dilakukan dengan cara mengetahui target dan mengurangi pengeluaran tanpa harus mengurangi kualitas. Tujuannya agar suatu program yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai rencana dan dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Adapun beberapa indikator untuk mengukur optimalisasi:

1) Tujuan

Dalam menetapkan pencapaian atau target dapat dilihat dari apa yang memaksimalkan dan meminimumkan. Dapat dilihat dari memaksimalkan tujuan optimalisasi jika berkaitan dengan pendapatan, keuntungan dan lain-lain. Dan dapat dilihat meminimumkan jika tujuan optimalisasi berkaitan dengan waktu, biaya, jarak dan lain-lain. Untuk mencapai optimalisasi harus diperhatikan tujuan atau target yang akan di capai terutama dalam menyusun rencana kerja karena pada pelaksanaannya rencana kerja akan menjadi landasan untuk melakukan proses kegiatan dalam mencapai tujuan atau target.

2) Alternatif tujuan

Alternatif tujuan adalah pengambilan tujuan untuk sejumlah pilihan yang menggunakan sumber daya yang terbatas. Tujuan dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja, sehingga efisiensi akan menjadi tinggi dan berdampak pada target yang telah disusun dapat dicapai dengan tepat. Maka dari itu untuk mengoptimalkan kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS diperlukan tujuan atau target yang jelas agar menjadi pencapaian dalam melaksanakan kerjanya.

3) Sumber Daya yang Dibatasi

Sumberdaya yang dibatasi merupakan dedikasi yang harus dicapai dari tujuan. Dengan adanya sumber daya yang terbatas harus memenuhi proses optimalisasi dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan atau target dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu dengan adanya keterlibatan bersama (Wulandani et al., 2022).

Manfaat optimalisasi dapat dilihat dari tujuan awal yang telah di pilih dengan mengidentifikasi beberapa kendala dan solusi untuk memperoleh keputusan yang tepat. Dengan demikian optimalisasi adalah suatu proses, bentuk, cara dan perbuatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Kinerja UPZIS

a. Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja menurut para ahli dalam Rismawati & Mattalata (2018):

- 1) Menurut Rivai & Fawai (2004) mengartikan kinerja sebagai perilaku yang nyata yang dilakukan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam perusahaan.
- 2) Menurut Sulistiyani (2003) mengartikan kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat kita lihat dari hasil kerjanya.
- 3) Menurut Cushway (2002) mengartikan kinerja adalah bagaimana kerja seseorang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus dilihat dan dikonfirmasi oleh pihak tertentu untuk mengetahui apakah telah mencapai tingkat hasil yang maksimal sesuai dengan yang telah di hubungkan dengan visi misi suatu lembaga atau perusahaan dan mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Menurut Lembaga Administrasi Negara/LAN (2000) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. LAN menetapkan 5 indikator organisasi yang telah dijadikan pedoman dan panduan untuk organisasi publik dalam menyusun laporan kinerja, yaitu:

- 1) Masukan adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan keluaran yang nantinya dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan maupun program. Contohnya: Dana, orang, waktu dan lainnya.
- 2) Keluaran adalah suatu hasil dari adanya masukan untuk pelaksanaan suatu program baik berupa jasa/produk.
- 3) Hasil adalah suatu ukuran dari seberapa jauh setiap jasa/produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat adalah suatu keluaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik berupa ketersediaannya fasilitas yang sudah tersedia dan digunakan oleh publik.
- 5) Dampak adalah ukuran dari tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator diatas dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan berfungsi (Sudarmanto, 2009).

b. Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS)

Unit Pengumpul Zakat merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dalam membantu pengumpulan dana zakat. UPZ diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan *“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”*. Tugas UPZ dijelaskan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Dipaparkan dalam Pasal 7 Peraturan BAZNAS Nomor

2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ bahwa tugas UPZ yaitu membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta UPZ juga dapat membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS (Habibah et al., 2016).

NU Care LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu mensejahterkan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana ZIS dan wakaf. Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS) merupakan organisasi yang berada dibawah naungan NU Care LAZISNU yang berada di tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) yang memiliki fungsi, SOP, struktur organisasi dan tugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Fungsi dan tujuan dibentuknya UPZIS untuk membantu dalam penghimpunan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang berkedudukan ditingkat kecamatan. UPZIS dibentuk agar dapat membantu menjalankan Visi dan Misi NU Care LAZISNU.

3. Fundraising

a. Pengertian Fundraising

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai penghimpunan atau pengumpulan dana. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dari penghimpunan dana meliputi suatu proses atau cara mengumpulkan, mengimpun dan menyalurkan (Nopiardo, 2018). *Fundraising* berarti pengumpulan dana sedangkan orang yang mengupulkan dana dinamakan sebagai *fundraiser*. Menurut Huda (2010) penghimpunan atau *fundraising* dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik individu maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga.

Menurut Hafidhuddin (2006) dalam Kinanti (2021) *fundraising* diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, sedekah dan dana lainnya baik dari individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang nantinya akan disalurkan untuk *mustahik*. Maka *fundraising* merupakan upaya penghimpunan dana. Dalam *Fundraising* selalu ada proses mempengaruhi diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana melalui proses merayu, membujuk, mengingatkan, mengajak dan memberitahukan (Abdullah, 2021).

Fundraising merupakan suatu proses untuk mempengaruhi masyarakat agar mau menyalurkan dananya. *Fundraising* dapat diartikan juga sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada lembaga ataupun organisasi pengelola zakat, infak, sedekah. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau lembaga dalam mempengaruhi masyarakat sehingga dapat menimbulkan kesadaran, motivasi, dan kepedulian untuk menunaikan zakat, infak, sedekah. Dalam kegiatan *fundraising* suatu lembaga harus mempunyai strategi dan pendekatan yang tepat agar dapat berjalan kerjasama yang terus berkelanjutan. (Nopiardo, 2018).

b. Metode Fundraising

Metode atau teknik adalah kegiatan yang dilakukan fundraiser dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dalam fundraising terbagi dua metode yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) sebagai berikut (Abdullah, 2021):

1) Metode *fundraising* langsung (*Direct fundraising*)

Dalam metode ini *fundraiser* melibatkan partisipasi donatur secara langsung dengan interaksi dan akomodasi terhadap respon donatur secara langsung dapat dilakukan.

Dalam metode ini apabila donatur tertarik dan ingin melakukan donasi langsung setelah mendapatkan promosi atau kampanye dari *fundraiser* maka dapat melakukan donasi secara langsung dan dapat melakukan kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh dalam metode ini: *direct email, directmail elektronik* seperti: *e-mail, faxmail, voicemail, mobilemail: sms, mms, telefundraising*, dan presentasi langsung.

2) Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*)

Dalam metode ini menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Misalnya menggunakan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa ada unsur untuk berdonasi pada saat itu juga. Contoh dalam metode ini: *advertorial, image company*, penyelenggaraan acara, menjali relasi, mediasi para tokoh dan lainnya.

c. Strategi Fundraising

Adapun beberapa strategi dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, sebagai berikut:

1) Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Tujuannya agar lembaga dengan mudah menjangkau para donatur maupun kemudahan untuk para donatur dalam membayar zakat.

2) Pembukaan konter penerimaan zakat

Lembaga dapat membuka konter penerimaan pembayaran maupun konsultasi tentang zakat, infak, sedekah. Konter yang dibuat harus representatif seperti lembaga keuangan yang profesional lainnya dengan dilengkapi ruang tunggu dan ditunggu oleh staf yang

profesional yang melayani setiap jam operasional yang telah ditentukan.

3) Pembukaan rekening bank

Dengan membuka rekening bank para donatur dapat berdonasi dengan mudah. Lembaga dapat memisahkan setiap kategori donasi seperti rekening zakat, rekening infak dan rekening sedekah (Nopiardo, 2018).

d. Tujuan Fundraising

1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan yang paling dasar karena apabila dalam menghimpun dana tidak menghasilkan dana, maka tidak dapat menjaga keberlangsungan programnya. Sehingga mengakibatkan melemahnya suatu lembaga.

2) Menambah Jumlah Muzakki/Donatur

Melakukan *fundraising* dengan tujuan menambah jumlah *muzakki* atau donatur yang diberikan. Diantara keduanya, menambah jumlah *muzakki* merupakan cara yang lebih relatif mudah, daripada menambah jumlah donasi dari setiap *muzakki*.

3) Meningkatkan Kepuasan Muzakki/Donatur

Tujuannya agar donatur berorientasi untuk jangka panjang dan kepuasan donatur dapat menambah jumlah donasi yang mereka berikan kepada lembaga. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan donatur yaitu *fundraiser* harus lebih sering berinteraksi dengan donatur.

4) Meningkatkan, membangun, dan mempertahankan citra lembaga

Dalam hal ini *fundraising* merupakan garda terdepan karena mereka yang memberitahukan berbagai informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari interaksi ini akan

membentuk citra lembaga. Citra ini dirancang agar dapat memberikan dampak yang baik untuk lembaga. Selain itu masyarakat akan menilai lembaga dengan pandangan yang positif. Sehingga tanpa disadari masyarakat akan dengan sukarela memberikan donasi kepada lembaga dan dapat menjadi donatur tetap lembaga. Dengan citra baik ini dapat mempengaruhi masyarakat dengan mudah.

5) Meningkatkan Simpatisan, Relasi, dan Pendukung

Adapun seseorang maupun kelompok yang sudah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan BAZ maupun LAZ mereka mempunyai kesan yang positif terhadap lembaga atau organisasi penghimpun ZIS. Akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berdonasi. Dalam hal ini mereka dapat menjadi simpatisan dan menjadi pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Mereka juga akan berusaha melakukan perbuatan baik apa saja yang akan membantu lembaga dan akan menjadi fanatik pada lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural akan menjadi informasi positif tentang lembaga kepada masyarakat lain. Dengan adanya kelompok ini, lembaga dapat memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising* dana ZIS maupun dana lainnya (Nopiardo, 2018).

e. Unsur-unsur *Fundraising*

Purwanto (2009) dalam (2021) menjelaskan ada beberapa unsur *fundraising* zakat:

1) Analisis kebutuhan

Biasanya donatur yang memahami Islam dengan baik, mereka akan menanyakan bagaimana pengelolaan dana yang telah terkumpul oleh lembaga. Mereka tidak mau dana yang

mereka berikan tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan syara'. Maka dalam analisis kebutuhan berisi tentang kesesuaian dengan syari'ah, manfaat bagi kesejahteraan umat, laporan dan pertanggung jawaban, silaturahmi dan komunikasi dengan donatur, pelayanan yang berkualitas.

2) Segmentasi donatur

Perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang ada di masyarakat. Bagaimana melihat donatur dan *muzakki* baik dari perorangan, lembaga ataupun lembaga berbadan hukum. Dengan segmentasi yang tepat lembaga dapat dengan mudah menempatkan sasaran sumber daya yang sesuai kepada masyarakat yang telah diidentifikasi.

3) Identitas profil donatur dan *muzakki*

Tujuannya agar lebih awal mengetahui identitas calon donatur baik perorangan, CV atau lembaga hukum.

4) Produk

Produk adalah suatu hal yang dapat ditawarkan kepada donatur untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk tidak hanya berupa barang tetapi produk juga dapat berupa jasa. Produk yang dimiliki lembaga berupa jasa yang dimana berfungsi untuk memudahkan melayani donatur dalam membayar zakat.

4. Zakat, Infak, Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat menurut harfiah mempunyai makna كثرة الخير (banyaknya kebaikan), نمو (pertumbuhan), بركة (berkah). Kemudian menurut istilah zakat: zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu

nisab kemudian diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat secara bahasa yaitu tumbuh, berkembang, berkah atau dapat pula diartikan menyucikan. Seseorang yang mengeluarkan zakat karena keimanannya maka akan mendapatkan kebaikan (Abdullah, 2021).

Di negara Indonesia zakat telah resmi didefinisikan dalam undang-undang sebagai harta yang wajib disisihkan oleh umat Muslim atau badan yang dimiliki oleh umat Muslim dengan ketentuan ajaran Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pengertian zakat menurut kesepakatan empat Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Yusuf Qardawi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (Barkah et al., 2020).

Menurut Razak (1996) dalam Romdhoni (2018) mengatakan zakat berasal dari kata *tazkiyah* yang berarti mencusikan. Maka dari itu zakat berarti dapat mensucikan diri pribadi maupun harta benda. Dengan menunaikan zakat akan memulihkan kemuliaan manusia yaitu dengan membebaskan manusia dari penghambatan atas harta dan membebaskan perbudakan manusia. Maksudnya dengan kita membayar zakat akan membantu mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan (Nasution et al., 2018).

2) Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan menjadi salah satu pilar pokok dari tegaknya syariah Islam ini. Maka dari itu, hukum membayar zakat itu wajib untuk seluruh umat muslim yang telah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat seperti yang telah di sebutkan dalam Al-Quran, Sunnahdan Ijma para ulama sebagai berikut:

a) Bersumber dari Al Quran

(1) Surah Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".

(2) Surah At-Taubah ayat 35

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَنَمَّ فُتَنُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya:

"Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan".

(3) Surah At-Taubat ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"(Fadilah, 2011).

(4) Surah At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

b) Bersumber dari Sunnah

(1) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Umar.

“Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadhan”.

(2) Hadist diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ali RA

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”.

c) Bersumber dari Ijma para Ulama

Menurut ulama klasik maupun kontemporer telah menyepakati bahwa kewajiban membayar zakat dan barang siapa mengingkari berarti dia telah kafir dari Islam. Karena zakat adalah *haqqul mal*. Seperti kata Abu Bakar RA, dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan *haqqul mal* diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Selain itu, menurut madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali zakat kaitannya dengan harta bukan dengan personal (Fadilah, 2011).

3) Rukun dan Syarat Zakat

a) Rukun Zakat

Yakni mengeluarkan harta maupun barang yang kita miliki sesuai ketentuan apabila telah mencapai nisab atau telah jatuh haulnya. Yang didalamnya ada serah terima dari pemberi zakat dan penerima atau melalui amil zakat dan di berikan kepada orang yang berhak menerima. Rukun zakat terdiri dari niat,

pemberi zakat atau *muzakki*, penerima zakat atau *mustahik*, dan ada harta yang dizakatkan (Abdullah, 2021).

b) Syarat Zakat

Secara umum ada delapan syarat zakat:

- (1) Beragama Islam
- (2) Berakal sehat dan dewasa
- (3) Merdeka
- (4) Harta dimiliki secara sempurna
- (5) Berkembang secara rill atau estimasi
- (6) Sampai nisab
- (7) Cukup haul
- (8) Bebas dari hutang (Abdullah, 2021).

4) Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam: yaitu zakat yang berhubungan dengan jiwa atau badan (zakat fitrah). Dan zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal). Di Indonesia zakat juga diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan zakat terdiri dari dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam di akhir bulan Ramadhan. Hukum dari membayar zakat fitrah itu wajib baik dari anak kecil hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka. Seperti dalam Firman Allah dalam Q.S Al-A'la ayat 14 yang artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah bagi orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*” (Abdullah, 2021).

Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 *sho'* dari makanan, kurma, gandum, beras, keju, kismis. Namun jika di konversikan 1 *sho'* sama dengan 4 *mud*. Jika kita konversikan

kedalam kg, ada beberapa pendapat ulama. Pendapat ulama mengatakan 1 *mud* 6 ons, maka 4 *mud* sama dengan 2,4 kg. Ada juga ulama yang mengatakan 1 *mud* sama dengan 6,5 ons, maka 4 *mud* menjadi 2,6 kg. Ulama lain juga berpendapat bahwa 1 *mud* sama dengan 7 ons, sehingga 4 *mud* menjadi 2,8 kg (Dahlan, 2019).

Adapun pembayaran zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan paling lambat sebelum orang-orang selesai melaksanakan shalat ied. Menurut jumhur ulama waktu pembayaran zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari diakhir bulan Ramadhan dan membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Karena, jika waktu pembayaran zakat fitrah melewati batas maka zakat yang diserahkan tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah (Fadilah, 2011).

b) Zakat Maal

Zakat maal adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh perorangan, lembaga maupun organisasi yang diberikan kepada orang-orang tertentu atau melalui lembaga setelah mencapai nisab (Abdullah, 2021).

Menurut Didin Hafidhuddin (2002) dalam Barkah (2020) macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

(1) Zakat Binatang Ternak

Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat untuk binatang. Mereka sepakat menetapkan wajib zakat terhadap hewan unta, kambing, kerbau, domba dan biri-biri. Hewan yang dizakati yaitu hewan yang mencari makan sendiri dengan pengembalanya. Adapun hewan yang di pekerjakan atau di berimakan oleh pengembala itu tidak wajib dizakati.

Nisab untuk hewan sapi, kerbau, kuda, jika seseorang telah memiliki hewan tersebut lebih 30 ekor lebih dalam satu tahun

maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab untuk hewan kambing atau kuda, jika seseorang telah memiliki hewan lebih dari 40 ekor dalam satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab untuk hewan unta, jika seseorang telah memiliki hewan lebih dari 5 ekor unta dalam satu tahun maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Nisab biri-biri atau hewan unggas dan ikan, jika dalam nisab biri-biri ini tidak dihitung berdasarkan jumlahnya melainkan berdasarkan skala usaha yang dilakukan. Nisab ini setara dengan 20 dinar, jika 1 dinar = 4,25 gram, maka 20 dinar = 85 gram. Jika seseorang beternak biri-biri dalam setahun telah mencapai keuntungan setara dengan 85 gram emas, maka seseorang wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

(2) Zakat Emas dan Perak

Maksud dari emas dan perak adalah barang untuk perhiasan atau tujuannya untuk di pamerkan seperti patung, piala, dan lain sebagainya. Emas dan perak merupakan logam mulia yang biasanya digunakan untuk dijadikan perhiasan atau juga dapat dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Maksud dari mata uang dari waktu ke waktu merupakan segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, cek, deposito dan surat berharga lainnya yang berbentuk penyimpanan. Adapun ketentuannya, jika emas, perak atau harta simpanan lainnya yang di gunakan tidak berlebihan, maka tidak wajib dikenakan zakatnya.

Para ulama telah menetapkan nisab emas, perak dan harta simpanan. Untuk nisab emas setara dengan 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Untuk nisab perak yaitu setara dengan 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Jika telah dihitung harga pergramnya kemudian dikalikan Nisab emas dan perak dengan 2,5 %, begitupun untuk ketentuan harta simpanan

yang telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas yang telah melampaui haulnya.

(3) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti sayur-mayur, buah-buahan, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan dan lain sebagainya. Imam syafi'i dan maliki berpendapat bahwa wajib membayar zakat atas segala makanan yang disimpan dan dimakan, biji-bijian, dan buah-buahan kering.

Para ulama bersepakat untuk hasil tanaman yang diairi oleh air sungai/mata air dan air hujan maka zakatnya 10%. Untuk tanaman yang diairi oleh irigasi atau menggunakan alat dan memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%. Untuk sistem pertanian saat ini para petani juga menggunakan bahan tambahan untuk menyuburkan tanamannya, seperti menggunakan pupuk, insektisida dan lain sebagainya. Maka untuk menghitung zakatnya dengan cara seluruh hasil panen dikurangi biaya tambahan dan apabila hasilnya mencapai nisab maka wajib membayar zakat 10% atau 5% tergantung pada sistem pengairannya.

(4) Zakat Hasil Perdagangan

Harta yang dimiliki oleh seseorang dengan akad tukar dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Harta yang dimiliki merupakan harta hasil usaha sendiri dari perdagangan tersebut. Untuk zakat perdagangan setara dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5%. Cara menghitung zakat perdagangan yaitu seseorang harus menghitung semua jumlah nilai barang dengan harga asli kemudian digabungkan dengan keuntungan bersih yang telah di potong dengan hutang seseorang tersebut kemudian dikalikan 2,5%.

(5) Barang Tambang dan Rikaz

Barang tambang menurut istilah yaitu barang yang dihasilkan dari dalam bumi seperti aspal, batu bara, minyak bumi, besi, emas, perak dan lain sebagainya. Untuk nisab yang dikeluarkan yaitu 2,5% setiap memperoleh hasil tambangnya. Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki jika hasil tambang tersebut diperdagangkan maka ketentuan menghitungnya sama seperti zakat perdagangan. Menurut madzhab Hanafi kadar zakatnya sebedar 20%. Untuk hasil tambang emas dan perak kadar zakatnya 2,5% setiap satu tahun.

Rikaz berasal dari kata *rakaza yarkazu* yang artinya tersembunyi. Menurut Imam Maliki, barang termuan merupakan barang yang harta karun yang terpendam, selama dalam memperolehnya tidak menggunakan modal, tidak ada kerjaan berat dalam memperolehnya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

(6) Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardawi profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha yang dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan yang nantinya diberi upah atau gaji, atau honorarium. Untuk kadar zakat profesi diqiyaskan sama seperti emas dan perak yaitu 2,5%. Cara menghitung zakat profesi dengan menjumlahkan penghasilan kotor kemudian dikalikan dengan 2,5% (Barkah et al., 2020).

5) Muzakki

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan pengertian muzakki adalah ”*seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat*”. Menurut ulama orang yang wajib membayar zakat hanyalah orang Muslim, merdeka, dewasa yang berakal, orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu (Ismail & Dkk, 2018).

6) Mustahik

Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Zakat yang telah terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan program yang telah di buat oleh lembaga. Zakat yang telah terkumpul harus disalurkan kepada para *mustahik* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 (Ismail & Dkk, 2018). Yang diuraikan sebagai berikut:

a) Fakir

Menurut Madzhab Maliki, Hambali dan Syafi'i fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk membiayai keluarganya.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan kehidupan keluarganya secara wajar walaupun mereka masih memiliki pekerjaan dan berpenghasilan.

c) Amil Zakat

Amil zakat (petugas zakat) adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang dibentuk baik oleh masyarakat atau oleh

pemerintah bertugas untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Menurut Imam Syafi'i bagian dari amil yaitu 12,5% dengan catatan bahwa amil tersebut melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Syarat menjadi amil zakat yaitu: beragama islam, *mukallaf*, merdeka, memahami hukum zakat, memiliki kompetensi teknis keamilan, *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, sabar, sehat, adil, profesional.

d) *Mualaf*

Mualaf adalah seseorang yang baru masuk islam dan imannya masih belum kuat. Mualaf perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap agama Islam demi melindungi dari kesyirikan.

e) *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Zakat dapat dipergunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya.

f) *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang tidak mampu membayar hutang, dan orang yang berhutang untuk kebaikan. Para ulama mengelompokkan orang yang berhutang menjadi dua bagian, yaitu *pertama* kelompok orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya dan keluarganya misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sedang sakit, orang yang hartanya terbawa banjir atau musnah terbakar, orang yang mempunyai keluarga tetapi tidak memiliki harta sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya. *Kedua* adalah sekelompok yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umat atau pihak lain. misalnya orang yang terpaksa meminjam uang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertentangan, yayasan sosial yang mengurus anak yatim, lansia, orang fakir, panitia pembangunan masjid dan lain sebagainya.

g) *Fisabilillah*

Orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak dapat sempat bekerja dan tidak dapat mencukupi hidupnya disebut *fi sabilillah*. Pada zaman Rasulullah SAW, yang termasuk dalam golongan ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Namun, jika dilihat dari arti kata *fi sabilillah* (di jalan Allah) dengan menyesuaikan zaman sekarang, maka bagian *fi sabilillah* dapat berupa beasiswa, pelatihan dai dan lain sebagainya.

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau *musafir* yang jauh dari keluarganya dan dari harta kekayaannya. *Ibnu sabil* berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi atau berhasil sampai tempat tujuannya. Adapun ukuran perjalanan yang dimaksud adalah jarak yang biasa dilakukan untuk shalat *qashar* yaitu kurang lebih 80 km (Ismail & Dkk, 2018).

7) Manfaat Zakat

Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a) Zakat adalah sebagai hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az Zuhry menulis tentang zakat disana tertulis bahwa orang yang terkena banjir, sakit, orang miskin yang sudah berusaha tetapi masih belum mampu dan yang tergolong dalam delapan asnaf zakat,
- b) Zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Zakat yang dikeluarkan 2,5% oleh seorang muslim pada setiap tahunnya.
- c) Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari kemampuan, keahlian dan

potensi. Akan tetapi Islam menolak adanya perbedaan kelas sosial. Dengan adanya zakat orang miskin dapat menikmati kesenangan orang kaya, dan orang kaya dapat berbagi kepada sesama umat Islam (Barkah et al., 2020).

- d) Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada hartanya.
- e) Sebagai sarana pemerataan pendapat untuk mencapai keadilan sosial (Maisaroh & Herianingrum, 2019).

b. Infak

1) Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqi-inafan* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Infak adalah seseorang yang mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan kemaslahatan umat. Infak dapat bersifat negatif atau positif. Infak didalam kemaksiatan, dan infak memerangi Islam termasuk infak negatif. Untuk infak positif selalu dalam kebaikan di jalan Allah.

Infak terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu infak zakat hukumnya wajib. Yang kedua infak Sedekah yang hukumnya sunah, infak sedekah misalnya infak terhadap istri, anak, saudara, fakir, miskin dan ibnu sabil. Dalam infak tidak ada nisab yang ditentukan secara hukum, maka infak dapat diberikan kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya, seperti orang tua, anak, kerabat, istri, anak yatim, orang miskin dan lainnya (Abdullah, 2021).

2) Dasar Hukum Infak

Dasar hukum infak telah tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

3) Rukun dan Syarat Infak

Rukun infak meliputi:

- a) Adanya orang yang memberi infak
- b) Adanya penerima infak
- c) Adanya sesuatu yang diinfakkan
- d) Adanya ijab qabul.

Syarat infak sebagai berikut:

- a) Orang yang berinfak sebaiknya tidak memberitahukan bahwa ia telah berinfak dan tidak menyebutkan jumlah yang di infakkannya. Karena hal tersebut berdekatan dengan sifat tercela seperti riya, sombong dan lainnya.
- b) Tidak menyakiti penerima infak. Misalnya ia telah berinfak kepada orang tertentu. Perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat menyinggung dan penerima infak merasa direndahkan karena telah diberi.

4) Macam-macam Infaq

a) Infak Mubah

Tujuan dari infak mubah adalah untuk mencari ridho Allah. Infak mubah tidak wajib dilakukan karena setiap orang yang

berinfak tidak akan mendapat pahala dan orang yang tidak berinfak tidak akan mendapat dosa.

b) Infak Wajib

Infak wajib terdiri atas zakat dan *nazar* yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan. *Nazar* ialah sumpah atau janji yang untuk sesuatu yang akan datang.

c) Infak Haram

Infak haram adalah infak yang dilakukan untuk tidak mencari ridho Allah dan di larang oleh agama.

d) Infak Sunnah

Infak sunnah adalah infak yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencari ridho Allah dengan berbagai cara. Misalnya memberi nafkah kepada keluarga.

e) Infak Makruh

Infak makruh adalah infak yang dilakukan untuk mencari ridho Allah tetapi dalam hatinya masih ada keinginan yang lainnya.

5) Tujuan Infak

- a) Mengeluarkan hartanya untuk kepentingan masyarakat maupun agama dan negara apabila terjadi bahaya yang mengancamnya.
- b) Membelanjakan harta agar terus bertambah untuk kemajuan masyarakat dengan memberikan harta kepada pemerintah, memberikan nafkah kepada keluarga maupun saudara.
- c) Sebagai bentuk ketaatan di jalan Allah.
- d) Mencegah datangnya bala kepada kita.
- e) Memelihara harta yang telah didapat dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- f) Mengharapkan keberkahan dari Allah atas harta yang telah di miliki.

6) Manfaat Infak

- a) Sarana untuk pemberdayaan umat.
- b) Sarana untuk menyangga kerawanan sosial.
- c) Sarana untuk membela terhadap kemanusiaan.
- d) Wujud rasa iman kepada Allah SWT.
- e) Untuk menumbuhkan akhlak yang mulia.
- f) Bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- g) Menghilangkan sifat tercela seperti sifat kikir.
- h) Sebagai pembersih harta.
- i) Sebagai pengembang harta (Abdullah, 2021).

c. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab *shodaqoh* artinya suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya. Sedekah dapat berupa materi maupun non materi (Barkah et al., 2020). Sedekah dapat diartikan sebagai pemberian baik barang, jasa, materi ataupun non materi yang bersifat kebaikan dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan selain ridho dari Allah SWT.

Ketentuan sedekah sama dengan infak, hanya saja infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah mencakup luas sifatnya termasuk non materi seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain. Maka dari itu sebagai umat muslim dianjurkan untuk sedekah. Dengan sedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, melainkan mengaplikasikan dalam kehidupan nyatanya (Abdullah, 2021).

2) Dasar Hukum Sedekah

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan anjuran bersedekah untuk umat muslim, salah satunya dalam Q.S An-Nisa ayat 114 (Barkah et al., 2020):

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar”. (Q.S An-Nisa:114)

Rasulullah juga menganjurkan sedekah setiap hari (Abdullah, 2021). Rasulullah bersabda yang artinya:

“Menceritakan Muhammad ibn Rafi’, menceritakan Abdur Razzaq ibn Hammam, menceritakan Ma’mar ibn Hammam ibn Munabbah, berkata: Ini dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda: Setiap anggota badan manusia hendaklah bersedekah setiap hari mulai dari terbitnya matahari”. (H.R. Muslim)

3) Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun sedekah:

- 1) Orang yang memberi, orang yang memiliki harta benda itu berhak untuk mentasyarufkan.
- 2) Orang yang diberi, berhak memiliki. Maksudnya tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan atau kepada hewan, karena mereka tidak berhak mendapatkan sesuatu.

- 3) Ijab dan qabul, ijab yaitu pernyataan dari orang yang memberi, sedangkan qabul yaitu pernyataan dari orang yang menerima.
- 4) Barang yang diberikan (Barkah et al., 2020).

Syarat sedekah:

- 1) Bersedekah dengan niat yang baik.
- 2) Bersedekah dari harta yang diperoleh dari usaha yang baik.
- 3) Bersedekah cukup sepertiga dari harta yang kita miliki (Abdullah, 2021).

4) Macam-macam Sedekah

a) Tasbih, Tahlil, dan Tahmid

Orang yang berdzikir termasuk sedekah, karena semua dzikir akan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Seperti dalam hadist riwayat Muslim:

Artinya: dari riwayat Aisyah R.A. Bahwasanya Rasulullah SAW berata: “ Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barangsiapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan, amar makruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah tigaratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka”. (H.R Muslim)

b) Amar Makruf Nahi Mungkar

Istilah Makruf selain sering dimaknai kebaikan, tetapi makruf juga mengandung makna keutamaan, keadilan, kelayakan, pantas, patut dan bakti. Sedangkan kata mungkar adalah sesuatu yang diingkari dan dilarang oleh agama, masyarakat maupun adat setempat. Tolak ukur untuk mengetahui ilmu makruf atau mungkar bersumber dari Al-qur'an, Hadist, dan Ijma (Karim Syeikh, 2018).

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran: 110 yang artinya: *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”*. (Q.S Ali Imran).

- c) Bekerja dan memberi nafkah kepada keluarga dan sanak saudara.
- d) Membantu dalam urusan orang lain.
- e) Mengislah dua orang yang berselisih.
- f) Menjenguk orang yang sedang sakit.
- g) Berwajah manis atau selalu memberi senyum.
- h) Berlomba- lomba dalam berbuat kebaikan dalam sehari-hari (Barkah et al., 2020).

5) Tujuan Sedekah

- a) Mengatasi kemiskinan
- b) Menghilangkan dari kecemburuan sosial
- c) Menjauhkan sifat kikir
- d) Mencegah timbulnya kejahatan

6) Manfaat Sedekah

- a) Dengan sedekah dapat menolak dan terlindungi dari bencana dan musibah.
- b) Menjadikan harta yang kita miliki menjadi berkah dan berkembang.
- c) Membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka.
- d) Dengan sedekah dapat menjauhkan kita dari penyakit.
- e) Dengan sedekah dapat mencegah dari kematian yang buruk dan menambah umur panjang.
- f) Mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa.
- g) Mendapat pahala dan kebaikan yang berkalilipat.

h) dengan sedekah dapat menutup kesalahan yang dilakukan oleh manusia (Abdullah, 2021).

B. Landasan Theologi

Ibadah zakat juga merupakan salah satu pokok pilar Islam. Seseorang dikatakan muslim jika telah melaksanakan syahadat, sholat, puasa, dan menunaikan zakat. Pentingnya menunaikan zakat dan sholat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:43 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ * أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

Perintah membayar zakat juga telah disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 82 ayat yang menyejajarkan kewajiban membayar zakat dengan kewajiban melaksanakan sholat. Jika sholat dikelompokkan sebagai ibadah badaniyyah (fisik), maka zakat di kategorikan sebagai ibadah amaliyyah (finansial). Maka dari itu jika sholat membuat dirikita menjadi shaleh, sedangkan zakat membuat kita menjadi shaleh sosial, karena zakat langsung bersentuhan dengan kehidupan manusia (Nuruddin, 2010).

Zakat menjadi salah satu amal sholeh yang berhubungan langsung dengan manusia. Penghimpunan dan pengelolaan dana zakat akan lebih baik dan lebih optimal jika dikelola dengan terstruktur. Maka perintah penghimpunan zakat juga telah ditegaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selain dalam Al-Qur'an yang didalamnya menjelaskan tentang perintah menunaikan zakat dan perintah penghimpunan zakat. Nabi juga mempertegas mengenai perintah tersebut. Dari Ibnu Abbas R.A:

“Dia berkata bahwa Nabi SAW, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan beliau bersabda” beritahukanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang harus diambil dari orang-orang kaya, dan didistribusikan pada orang-orang fakir”(H.R. Al-Jama'ah).

Pengumpulan dan pengelolaan zakat juga telah dilakukan pada awal Islam. Pada masa nabi Muhammad SAW didirikan *Baitul maal* dan kemudian nabi Muhammad SAW membagi tugas kepada beberapa sahabatnya tentang pengumpulan dan pendistribusian dana. Pembagian struktur amil zakat terdiri dari: *katabah*: petugas yang mencatat para wajib zakat, *hasabah*: petugas yang menghitung zakat, *jubah*: petugas yang mengambil dan menarik zakat dari para *muzakki*, *khazanah*: petugas yang mengelola atau memelihara, dan *qasamah*: petugas yang menyalurkan zakat kepada *mustahik*. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil sebagian harta masyarakat yang telah mencapai nisab kemudian dikelola dan didistribusikan untuk orang fakir, miskin dan yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf.

Untuk menjalankan sunah nabi pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya pengoptimalan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. BAZNAS dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh sekumpulan orang/ organisasi dan di atur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya lembaga zakat diharapkan dapat membantu dalam penghimpunan dan

pendistribusian sehingga lebih optimal dan dana yang terhimpun lebih banyak agar tidak terjadi penumpukan dana.

Selain itu tak kalah pentingnya seperti zakat, infak dan sedekah merupakan amalan yang mengajarkan kita untuk saling menolong. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu sesama. Sedekah dapat harta, tenaga, waktu, memberi senyum, tolong menolong dan kebaikan lainnya. Infak dan sedekah merupakan perilaku terpuji yang disukai oleh Allah. Selain itu infak dan sedekah dapat menghapus dosa kita. Seperti yang di jelaskan dalam H.R Thabrani:

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri'tikaf di masjidku ini selama satu bulan.” (HR. Thabrani).

Allah SWT juga telah mengingatkan kepada umat muslim agar memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya dengan membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan dunia dan akhirat yaitu dengan memberi kepada orang miski, fakir, yatim dan menolong sesama umat. Seperti perintah Allah dalam Q.S Al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh”. Q.S Al-Munafiqun:10

Barangsiapa yang mengajak untuk mengikuti berbuat kebaikan maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang mengajak. Mengajak manusia agar ikut berinfak dan sedekah dengan niat membantu sesama dan mengharap pahala dari Allah merupakan perilaku terpuji. Seperti dalam H.R Muslim:

"Siapa mengajak kepada petunjuk (kebajikan), maka ia mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa sebesar dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." H.R.Muslim.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah oleh penulis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dan ZIS. Dalam proses penghimpunan memiliki beberapa proses. Yang pertama yaitu perencanaan dalam perencanaan lembaga merancang strategi *fundraising* yang akan digunakan dan mekanisme penghimpunannya yang akan digunakan, sasaran *fundraising*, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Fakhrudin, 2008). Setelah melakukan perencanaan dilanjutkan dengan pengorganisasian maka perlu dirumuskan beberapa hal yaitu adanya target yang akan dicapai, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya hubungan satu sama lain, dan adanya penetapan pegawai atau staf yang akan melakukan tugas-tugas yang diembankan, tujuannya agar dalam *fundraising* dana ZIS dapat mencapai target. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam pelaksanaan menggunakan metode *direct* (langsung) dan metode *indirect* (tidak langsung) seperti melakukan sosialisasi dengan memberi edukasi dan motivasi untuk menarik hati para calon muzakki, membuka kantor layanan, adanya UPZIS, kemitraan atau kerjasama, dan *banking chanel* agar *fundraising* dana lebih maksimal. Langkah selanjutnya yaitu pengawasan, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak (Fakhrudin, 2008). Setelah proses selesai, dapat dilihat apakah hasil dari penghimpunan dana ZIS telah mencapai target atau tidak mencapai target. Dalam melaksanakan kinerjanya UPZIS dapat dikatakan optimal dengan melakukan penghimpunan yang terus meningkat ataupun stabil, dalam pengelolaannya sesuai dengan regulasi dan SOP, pada kepengurusannya telah terpenuhi oleh anggota yang siap untuk menjalankan tugasnya, dan melakukan pelaporan kinerjanya untuk mengetahui apakah UPZIS masih butuh arahan dan

motivasi agar lebih baik lagi dalam menghimpun dana atau sudah dapat dikatakan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebuah metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarah pada pendeskripsian secara terperinci dan mendalam mengenai suatu konteks yang dialami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi (Fadli, 2021). Alasan peneliti menggunakan metode ini, agar dapat memperoleh data melalui pihak-pihak yang berkaitan sesuai dengan masalah yang akan peneliti lakukan. Dengan penelitian kualitatif, peneliti akan mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi sesuai dengan yang terjadi dilapangan secara rinci, sehingga peneliti dapat menghasilkan sebuah temuan yang relevan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di NU Care LAZISNU Cilacap Jl. Masjid No.9, Cilacap, Sidanegara, kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223. SK Nomor 159/SK-PP/LAZISNU/IX/2018 untuk menjadi Unit Pengelola Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS). Waktu yang digunakan dalam penelitian ini Desember 2022-Mei 2023. Alasan memilih NU Care LAZISNU Cilacap sebagai tempat penelitian karena NU Care LAZISNU Cilacap merupakan LAZ terbaik dan responsif penghargaan tersebut diberikan oleh KEMENAG kabupaten Cilacap (Noerhadi, 2022), NU Care LAZISNU Cilacap juga mendapat penghargaan dari POLRES kabupaten Cilacap sebagai apresiasi telah menjadi mitra POLRES kabupaten Cilacap dalam menanggulangi covid-19 dan percepatan vaksinasi (Azmie, 2021). Selain itu, NU Care LAZISNU Cilacap juga memiliki kinerja yang baik sehingga banyak kabupaten lain seperti

Purbalingga, Batang dan lainnya, mereka datang untuk belajar (Rokhmah, 2022).

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengepul data tanpa adanya perantara (Sugiyono, 2019). Data diperoleh secara langsung dari sumber yang ada di NU Care LAZISNU Cilacap melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer adalah wawancara dengan Ketua NU Care LAZISNU Cilacap, koordinator fundraising, pegawai atau staff divisi *Fundraising*, *FO* dan Pengarsipan, *muzakki*, *munfiq*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pengepul data memperoleh data secara tidak langsung (Sugiyono, 2019). Sumber data yang dimaksud yaitu melalui beberapa perantara seperti melalui media, surat, jurnal, maupun perantara orang lain yang berkaitan dengan profil NU Care LAZISNU Cilacap, *muzakki*, dan data UPZIS.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber informasi. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa staff atau pegawai NU Care LAZISNU Cilacap, *Muzakki*, *Munfiq* NU Care LAZISNU Cilacap.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang data dan informasi peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan :

1. Observasi

Nasution (1998) dalam Sugiyono (2019) berpendapat bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di NU Care LAZISNU Cilacap dan mengamati secara tidak langsung pada UPZIS untuk mengetahui bagaimana kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS, dan kendala apa yang dialami dalam *fundraising* dana ZIS. Observasi ini dilaksanakan di NU Care LAZISNU Cilacap yang berlokasi di Jl. Masjid No.9, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53223.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiono (2019) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi secara langsung melalui tanya jawab. Peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan-hadapan dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* dari enam sampai delapan partisipan berkelompok. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat atau merekam baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur di dalam lokasi penelitian (Sudaryono, 2017). Alasan menggunakan metode ini karena dengan wawancara peneliti dapat mengetahui informasi lebih mendalam

tentang partisipan dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak didapatkan dari observasi. Wawancara yang dilakukan ditunjukkan pada Ketua NU Care LAZISNU Cilacap, Staff bagian *fundraising*, Staff bagian *fundraising*, *FO* dan pengarsipan, *muzakki*, *munfiq*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2019). Peneliti dapat mengumpulkan data baik dari dokumen publik seperti koran, makalah, jurnal, laporan kantor. Ataupun menggunakan dokumen private seperti buku harian, surat, e-mail, diary (Sudaryono, 2017). Tujuan dari dokumentasi yaitu dapat memperkuat hasil penelitian dan menjadi bukti faktual telah melakukan wawancara. Dokumen yang akan peneliti gunakan dapat berupa sejarah, profil NU Care LAZISNU Cilacap, program penghimpunan, unit UPZIS, data perkembangan penghimpunan dana ZIS dan catatan-catatan yang berkaitan dengan NU Care LAZISNU Cilacap. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi secara langsung maupun melalui dokumen yang berkaitan dengan NU Care LAZISNU Cilacap seperti perkembangan penghimpunan ZIS, unit UPZIS, profil NU Care LAZISNU Cilacap, program-program.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2019) menyatakan bahwa analisis data dapat dimulai sejak sebelum memasuki lapangan, mereka juga telah merumuskan dan menjelaskan masalah dan berlangsung terus menerus hingga penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data digunakan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dapat kita simpulkan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang

telah diperoleh peneliti baik dari observasi, wawancara, dokumentasi, maupun triangulasi sampai data yang diperoleh sama (Sugiyono, 2019). Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih dan menganalisis data. Tujuannya untuk merangkum data yang telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak (Sugiyono, 2019).

Pada tahap ini peneliti mereduksi data dari segi sumber informasi yang telah diperoleh dan berfokus pada masalah yang akan diteliti agar tidak universal. Dalam tahap ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, berguna, penting dan baru (Fadli, 2021).

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data selanjutnya pada tahap penyajian data, kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menguraikan hasil data yang telah didapat, baik dalam bentuk uraian singkat, bagan ataupun hubungan antar kategori agar memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami tentang apa yang terjadi.


3. Conclusion Drawing/ Verification (Kesimpulan)

Kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat. Karena dalam penelitian kualitatif masalah dan rumusan masalah dapat berubah dan berkembang setelah peneliti terjun langsung di lapangan. Akan tetapi, kesimpulan dapat dikatakan kredibel jika data yang diperoleh sesuai dengan awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten (Sugiyono, 2019). Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat

menghasilkan temuan baru/ilmu baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut baik berupa deskriptif atau teori yang sebelumnya masih belum jelas dengan adanya penelitian menjadikan teori tersebut menjadi lebih jelas (Fadli, 2021).

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari sumber data, teknik dan waktu yang telah terkumpul untuk di uji keabsahannya. Triangulasi merupakan pengumpulan data baru yang diuji terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain. Data dapat dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan tentang keabsahan datanya, sehingga tidak ragu dalam mengambil kesimpulan (Bachri, 1986). Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang sama.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum NU Care LAZISNU Cilacap

1. Sejarah Berdirinya NU Care LAZISNU Cilacap

NU Care LAZISNU Cilacap adalah nama lain dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), dengan visi, misi dan tugas pengurus yaitu untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah pada *mustahik*. NU Care LAZISNU merupakan *rebranding* agar masyarakat luas mengenal LAZISNU. NU Care LAZISNU berdiri di Boyolali pada tahun 2004 tujuannya agar dapat membantu masyarakat, seperti amanat pada muktamar NU yang ke 31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care LAZISNU disahkan oleh SK Menteri Agama No.65/2005 dengan tugas melakukan penghimpunan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat.

NU Care LAZIS NU Cilacap didirikan pada tahun 2015, pada awal pendirian LAZISNU hanya ada tiga orang anggota kepengurusan dan kinerja pegawainya ini masih sangat sederhana dan belum berkembang. Kemudian pada konferensi PCNU tahun 2017 dibentuk kepengurusan baru dan di resmikan pada tahun 2018. NU Care LAZISNU Cilacap telah tumbuh dan berkembang begitu baik, dengan ditandai oleh progres penghimpunan dan pendayagunaan yang terus meningkat sejak tahun 2018 sampai saat ini. Kepercayaan publik juga terus meningkat karena pengelolaan keuangan yang profesional sesuai standar LAZ nasional. NU Care LAZISNU Cilacap diberikan surat izin operasional dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dengan surat kerja nomor 159/SK-PP/LAZISNU/IX/2018 untuk menjadi Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap. Tujuan didirikannya lembaga ini yaitu menghimpun, mengelola dan

mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial lainnya secara professional, transparan, tepat guna dan sasaran, melalui program-program yang telah di bentuk dan di jalankan.

Gambar 2 :Kantor NU Care LAZISNU Cilacap



Sumber Data Primer: Dokumentasi

2. Visi dan Misi NU Care LAZISNU Cilacap

a. Visi

Menjadi usaha sosial dan lembaga filantropi Islam terdepan diIndonesia

b. Misi

- 1) Meliterasi dan mensosialisasi instrumen keuangan Islam yaitu Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf.
- 2) Menghimpun Dana Zakai Infaq Shodaqoh dan Dana Sosial lainnya untuk menyokong & menopang berbagai KEGIATAN SOSIAL lembaga-lembaga yang berada dalam naungan organisasi PBNU.
- 3) Menjalni Pilihan Utama Mitra Strategis dalam berkolaborasi dan bersinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial.
- 4) Menjalankan kegiatan yang berbasis INVESTASI SOSIAL terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencetak Intelektual, Teknokrat & Wirausaha.
- 5) Menggerakkan sektor riil & para pelaku UMKM (Creativepreneur) dengan pola mata rantai pasok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dana sosial berbasis wakaf uang.

- 6) Menyediakan program-program Pemberdayaan yang memberikan dampak yang terukur.

3. Struktur Organisasi NU Care LAZISNU Cilacap

Gambar 3: Struktur Organisasi NU Care LAZISNU Cilacap



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- a. Dewan penasehat : K.H Maslahudin Jaelani
: K.H Muslikhun Azhari
: K.H Abdul Ghofir
- b. Dewan Syariah : K.H. Ahmad Daelami
: Ky. Ahmad Ashif Dahri
: Ky. Masngad Adib, M.Si
: K.H. Muadibussibyan
: Ky. Fathurrohman
: Ky. Fathoni
- c. Ketua : H. Wasbah Samudra Fawaid, S.E
- d. Wakil Ketua : Teguh Eka Setiowardani
- e. Sekertaris : Ahmad Fauzi, S.Pd.I
- f. Wakil Sekertaris : Nur Hasanah, S.E.
: Maful Romaddun

- g. Bendahara : H. Siswanto
 h. Wakil bendahara : Fitriah Munawaroh, S.E

MANAJEMEN EKSEKUTIF LAZISNU PCNU CILACAP

- a. Manajemen Eksekutif Direktur : Ahmad Fauzi, S.Pd.I
 b. Divisi Program, Administrasi, Media dan Penyaluran
 Staff Program dan Administrasi : Mu'afah, S.E
 Staff Penyaluran : H.M. Ngizzudin Abdul Aziz
 c. Divisi Keuangan : Veni Mutia Sari, S. Ak.
 : Elsa Rosdiana, A.Md.
 d. Divisi *Fundraising* Koin NU : Solikhudin, S.Pd.I
 e. *Fundraising, Front Office & Pengarsipan* : Muthohar
 f. Div. Media : Asrita Zahro, S.Sos
 : Suryadi, A.Md.
 g. Divisi Logistik dan Pengarsipan : Halin Fajar Waskhito
 h. Layanan *Ambulance* Kemanusiaan : Akhmad Khanif Funnuha

4. Program-Program NU Care LAZISNU Cilacap

Dana yang terkumpul oleh UPZIS MWCNU NU Care LAZISNU Cilacap kemudian di kelola dan di tasyarufkan oleh UPZIS MWCNU (tingkat kecamatan) melalui beberapa pilar yaitu: pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar pendidikan dan keagamaan, pilar kelembagaan, pilar sosial dan kemanusiaan.

a. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi ini merupakan salah satu program yang di buat untuk membangkitkan UMKM yang terdampak covid-19 dan berfokus untuk *mustahiq* yang kurang mampu dengan memberikan bantuan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, pemasaran dan pengembangan/ peningkatan mutu untuk produk yang akan di hasilkan. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat agar hidup mandiri dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Bentuk dana

bergulir ini diberikan kepada pengusaha mikro, peternak, nelayan Dan Petani. Bantuan Yang Diberikan Berupa:

- 1) Bantuan Modal/ Pendampingan Usaha Kecil

Gambar 4: Pentasyarufan Bantuan Modal Usaha Dan Pendampingan UMKM



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- 2) Gerobak usaha

Gambar 5: Pentasyarufan Gerobak Usaha



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- 3) Program ternak produktif pemberian modal
- 4) Pelatihan Kewirausahaan Untuk UMKM, Dan Santri Preneur.

Gambar 6 : Pelatihan Untuk Santri Dan UMKM



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

5) Program Jamaah Tani Nusantara

Gambar 7: Pentasyarufan Pupuk Petani Dan Pelatihan



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

b. Pilar Kesehatan

Layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berupa peningkatan layanan kesehatan kepada *mustahiq* dan masyarakat kurang mampu. Tujuannya agar masyarakat yang kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik karena melihat biaya pengobatan yang cukup tinggi dengan latarbelakang ekonomi yang kurang membuat masyarakat enggan untuk berobat. Bantuan yang diberikan berupa:

1) Layanan Ambulance NU Care LAZISNU Gratis

Gambar 8: Pentasyarufan Layanan Ambulance Gratis



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

2) Layanan Pengobatan Gratis Dan Posbindu

Gambar 9: Pentasyarufan Layanan Pengobatan Gratis Dan Posbindu



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

3) Bantuan pengobatan

Gambar 10: Pentasyarufan Bantuan Pengobatan



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- 4) Pelayanan perahu ambulance Kemanusiaan
- 5) Khitan Gratis Untuk Yatim Dan Dhuafa

Gambar 11 : Pentasyarufan Untuk Kegiatan Khitan Gratis



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- 6) Program NU Peduli Covid-19

Gambar 12: Pentasyarufan Peduli Covid-19



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

c. Pilar Pendidikan Dan Keagamaan

Program yang berfokus pada pemberian bantuan pendidikan melalui beasiswa, biaya pendidikan, dan bantuan sarana untuk TPQ, madrasah, pondok pesantren, pelatihan guru. Tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah akibat kurangnya ekonomi dan memajukan masyarakat, guru ngaji, santri agar terus berkarya dan berdaya untuk generasi masa depan. Bantuan yang diberikan berupa:

1) Pembangunan/ Renovasi Masjid/Mushola

Gambar 13: Pentasyarufan Pembangunan/Renovasi Masjid/Mushola



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

2) Bantuan Kegiatan Keagamaan Dan Bisyaroh Untuk Guru Ngaji

Gambar 14: Pentasyarufan Bisyaroh Untuk Guru Ngaji



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

3) Bantuan Sarana/Prasarana Tempat Ibadah

Gambar 15: Pentasyarufan Bantuan Sarana/Prasarana Tempat Ibadah



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- 4) Bantuan Biaya Sertifikat Tanah Wakaf Untuk Masjid Mushola/TPQ/PONPES
- 5) Bantuan kegiatan ke NU-an
- 6) Perahu Dakwah Untuk Daerah Plosok

Gambar 16: Pentasyarufan Perahu Dakwah



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

7) Pemberian Alquran

Gambar 17: Pentasyarufan Alquran



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

8) Bantuan Untuk Madin/TPQ

Gambar 18; Pentasyarufan Biaya Pendidikan



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

9) Beasiswa Siswa Madrasah

Gambar 19: Pentasyarufan Beasiswa



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

10) Beasiswa Tahfidz Milenial

Gambar 20: Pentasyarufan Beasiswa Tahfidz

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

d. Pilar Kelembagaan

Layanan berupa sarana prasarana untuk membantu memberikan layanan kepada *mustahiq* dan masyarakat, dan membantu mempermudah proses kegiatan agar tercapai sesuai tujuan. Beberapa sarana prasarana kelembagaan:

- 1) Kegiatan Lailatul Ijma/Kegiatan Dakwah
- 2) Pembagian Infrastruktur Organisasi
- 3) Bantuan operasional kesekretariatan kantor NU
- 4) Penguatan Kapasitas Personal Pengurus Melalui Pendidikan/Pelatihan
- 5) Program Penguatan dan peningkatan kualitas pengurus UPZIS.

Gambar 21: Pelatihan, Pembinaan Dan Penerimaan Bantuan



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

e. Pilar Sosial Dan Kemanusiaan

Dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari kehidupan yang kurang layak menuju kehidupan yang layak maka NU Care LAZISNU Cilacap membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, kenyamanan dan keamanan melalui:

- 1) Santunan Untuk Fakir, Miskin, Janda, Dhuafa Dan Anak Yatim.

Gambar 22: Pentasyarufan Santunan



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

2) Bantuan Untuk Marbot/Muadzin

Gambar 23: Pentasyarufan Bingkisan Untuk Marbot Masjid

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

3) Pendirian Rumah Yatim NU Care LAZISNU

4) Sumur Bor

Gambar 24: Pentasyarufan Pembuatan Sumur Bor

NU Care LAZISNU Cilacap membantu bangun sumur bor di komplek Musholla Birrul Walidain Desa Karangpucung, Karangpucung, Cilacap, pada Senin (15/08/2022).

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

5) Bedah Rumah

Gambar 25: Pentasyarufan Bantuan Bedah Rumah

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

6) Jumat Berkah

Gambar 26: Pentasyarufan Jum'at Berkah

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

7) Program Qurban Nusantara

Gambar 27: Pentasyarufan Daging Qurban

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

8) Bantuan Untuk Korban Terdampak Bencana Alam

Gambar 28: Pentasyarufan Bantuan Bencana Alam

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

B. Optimalisasi Kinerja UPZIS dalam *Fundraising* Dana Zakat, Infak Dan Sedekah DI NU Care LAZISNU Cilacap

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Siringoringo (2005) merupakan pengalokasian sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan dengan memaksimalkan atau meminimumkan biaya. Tujuannya agar suatu program yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai rencana dan dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Optimalisasi menurut NU Care LAZISNU Cilacap yaitu bagaimana kinerja-kinerja itu optimal sesuai dan mencapai target, target secara penghimpunan, pengelolaan, program dan pelaporan, jadi tujuan dari adanya optimalisasi itu mencapai target secara menyeluruh dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih (Wasbah, Ketua, Wawancara 11 April 2023).

Adapun proses optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap melalui beberapa indikator seperti tercapainya target, pengelolaan baik, program tepat sasaran, dan pelaporan (Wasbah, Ketua, Wawancara 11 April 2023).


Indikator proses optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap sebagai berikut:

a. Tercapainya Target

Penghimpunan yang dilakukan oleh NU Care LAZISNU lebih menekankan pada penghimpunan infak dan sedekah. Karena yang pertama, kami masih memfokuskan mereka pada penghimpunan koin NU sampai pada posisi yang lebih baik, yang kedua pada madrasah amil karena mereka belum dilatih menjadi amil terlatih, jadi untuk kedepannya akan dilatih. Yang ketiga dalam pengelolaannya infak lebih mudah dan persyaratannya lebih mudah tidak memerlukan pencapaian nisab, pentasyarufannya tidak hanya untuk 8 asnaf dan dapat di himpun dari kalangan bawah hingga atas.

Selain itu penghimpunan infak dengan koin NU juga merupakan ciri khas LAZISNU di berbagai daerah. NU Care LAZISNU juga menerima dana Zakat, wakaf, fidyah, hibah dan warisan dan kafarat. Penghimpunan terbesar yaitu dari infak koin NU. Target penghimpunan dalam satu bulan yaitu satu miliar.

Gambar 29: Penghimpunan Dana ZIS NU Care LAZISNU Cilacap tahun 2022



Sumber: Dokumen NU Care LAZISNU Cilacap

b. Pengelolaan Yang Baik

Dalam mengelola dana tentu membutuhkan pengorganisasian yang baik agar dapat mencapai target. Penghimpunan merupakan perintah sesuai dengan syariat Islam seperti yang telah di perintahkan dalam Q.S At-Taubah:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ


سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”. Q.S At-Taubah:103

Sebelum melakukan pengorganisasian tentu dibutuhkan perencanaan karena perencanaan merupakan awal mula dari tujuan organisasi, strategi yang digunakan, serta bagaimana cara mengembangkan program suatu lembaga. Pengorganisasian adalah bentuk dari pembagian tugas atau tanggung jawab di setiap divisinya. Selanjutnya yaitu pengarahan dimana staff atau pegawai diberi arahan untuk melakukan tugasnya agar sesuai dengan tujuan lalu melaksanakan strategi yang telah di rencanakan dan dengan adanya pengawasan agar sesuai dengan tujuan.

Gambar 30: Pengelolaan NU Care LAZISNU Cilacap



Sumber: Diolah oleh Penulis

Dalam pengelolaannya NU Care LAZISNU Cilacap melalui beberapa tahap. Pertama adalah perencanaan tujuannya untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga/organisasi zakat. Karena dari visi dan misi ini nantinya lahir berbagai macam program yang akan di laksanakan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian dengan cara mengelompokkan pada struktur organisasi dan pembagian staff atau pegawai pada masing-masing divisi. Susunan organisasi di NU Care LAZISNU Cilacap yaitu Dewan Penasehat, Dewan Syariah, Ketua,

Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Direktur, Divisi Keuangan, Div Penghimpunan, Div. Pengarsipan dan logistik, Div. Administrasi Program dan Penyaluran, Div. Media, Div. Ambulan Kemanusiaan. Setelah dikelompokkan kemudian diberi tugas dan wewenang pada setiap divisinya, dengan adanya penetapan ini para staff harus bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang diembankan agar lembaga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya pengarahan tujuannya untuk menggerakkan dan memotivasi para staff atau pegawai. Selain itu untuk memberikan arahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai target dan tepat sasaran. Implementasi disini yaitu melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan visi dan misi lembaga. Implementasi pada setiap bidang seperti *fundraising* dana ZIS, pengelolaan dana, pendayagunaan dana ZIS dan pentasyarufan dana ZIS melalui strategi dan program yang telah disusun. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan berjalan sesuai dengan target. Maka dari itu, hubungan antara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan implementasi mempunyai peran yang sangat penting karena dari hubungan tersebut dapat dilihat kinerja yang dilakukan dalam mengelola lembaga sudah teratur, tertib, terarah atau tidak dan mencapai target atau tidak.

c. Program Tepat Sasaran

Program yang tepat sasaran dapat memberdayakan *mustahik* keluar dari problematika kemiskinan. Sasaran dari program ini yaitu ditunjukkan pada 8 golongan asnaf, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Program di susun untuk membantu *mustahik* dapat hidup berdaya dan berkembang. Program yang baik dan tepat sasaran akan menarik empati dan

ketertarikan menjadi *muzzaki* ketika kualitas yang diberikan mengandung unsur edukasi, motivasi dan rasa persaudaraan.

Tabel 4: Program Dan Sasaran

Pilar	Program	Tujuan	Sasaran	Umpan Balik
E K O N O M I	-Modal usaha -Gerobak usaha -Santripreneur -Tani nusantara	Untuk memberdayakan masyarakat agar hidup mandiri dalam membiayai kebutuhannya	Fakir, miskin, dhuafa, gharim	Menambah jumlah donatur atau <i>muzakki</i> . Termotivasi nya <i>mustahik</i> untuk giat membayar zakat, infak sedekah pada lembaga sehingga merubah statusnya menjadi <i>muzakki</i>
K E S E H A T A N	-Layanan ambulan, -Pengobatan gratis -Bantuan alat kesehatan gratis -Biaya pengobatan -Khitan gratis	Agar masyarakat kurang mampu dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik karena melihat biaya pengobatan yang cukup tinggi membuat masyarakat enggan untuk berobat.	Fakir, miskin, dhuafa, umum	Meningkatkan dan membangun citra lembaga sehingga lebih dikenal masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk ikut membayar zakat, infak sedekah pada lembaga untuk membantu sesama.
K E A G A M A N	-Bantuan sarana prasarana tempat ibadah -Bantuan sertifikasi masjid dan mushola	Memajukan masyarakat, santri guru ngaji, untuk terus tetap semangat dan berkaya	Fakir, miskin, dhuafah, sabililla, umum	Menambah jumlah donatur, meningkatkan dan mempertahankan citra lembaga. Selain itu <i>Mustahik</i> akan memberi

	<p>program tausiyah Ramadhan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Latihan penyembelihan hewan qurban -Pelatihan pemulasaran jenazah -Bantuan benah rumah ibadah 			dukungan dan berusaha melakukan perbuatan baik untuk lembaga serta menjadi fanatik lembaga.
P E N D I D I K A N	<ul style="list-style-type: none"> -Basiswa santri -Basiswa anak yatim atau piatu dan dhuafa, bantuan untuk guru ngaji -Bantuan kegiatan lembaga pendidikan 	Mengurangi angka putus sekolah akibat kurangnya ekonomi	Fakir, miskin, dhuafa, sabilillah	Meningkatkan kepuasan <i>muzakki</i> karena dana yang mereka berikan tersalurkan. Selain itu Meningkatkan simpatisme, relasi dan pendukung bagi penerima beasiswa dan mereka akan menjadi pendukung dan berusaha berbuat baik untuk dapat membantu lembaga
K E L E M B A G A A N	<ul style="list-style-type: none"> -Kegiatan pelatihan dan pendidikan banom NU -Bantuan operasional sekretariat kantor NU 	Membantu memberikan layanan agar mempermudah dalam proses kegiatan untuk tercapainya sesuai tujuan.	Umum, fisibleh	Membangun, mempertahankan dan meningkatkan citra karena kelembagaan merupakan darda terdepan untuk memberikan informasi dan

	-Kegiatan peningkatan kualitas SDM bagi PLPK dan pengurus UPZIS			berinteraksi pada masyarakat.
S O S I A L D A N K E M A N U S I A N	-Bantuan paket ramadhan untuk dhuafah, fakir, miskin dan guru ngaji, -Program tanggap bencana, -Bantuan sarana prasarana tanggap bencana, -Bantuan bedah rumah,	Agar dapat membantu masyarakat dari kehidupan kurang layak menuju kehidupan yang layak	Fakir, miskin, dhuafa, sabilillah umum	Meningkatkan kepuasan donatur karena dana yang mereka berikan telah tersalurkan Meningkatkan simpatisasi, relasi dan dukungan pada lembaga. Selain itu mengenal lembaga pada masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan citra lembaga.


Sumber : Dokument NU Care LAZISNU Cilacap

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan bukti transparansi kepada masyarakat tentang penjelasan kegiatan, program kerja, kondisi keuangan dan manajemen pengelolaan. Laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yaitu akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu badan atau lembaga amil zakat. Bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan yaitu penerimaan ZIS diakui saat *muzakki* atau *munfiq* membayar ZIS. dan pengukuran dilakukan jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas maka jumlah kerugian yang ditanggung harus

diperlakukan sebagai pengurangan dana yang disebabkan terjadinya kerugian. Penyaluran adalah dana ZIS yang telah terkumpul disalurkan kepada penerima ZIS, dan diakui sebagai pengurang dana. Penyajian dana merupakan cara amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, dan pengungkapan yaitu melaporkan informasi keuangan dengan jelas sesuai dengan aktivitas dan program yang telah disusun. Selain laporan untuk melaporkan pada lembaga tentu melaporkan kepada masyarakat atas dana yang telah terkumpul dan tersalurkan dengan menggunakan infografis dan di publikasikan di media *online*. Karena dalam melakukan laporan menggunakan media online dapat mengurangi jumlah pengeluaran dan masyarakat pada zamat sekarang terbiasa menggunakan media online sosial media.

Gambar 31: Laporan Pertanggungjawaban



Sumber :Dokumen NU Care LAZISNU Cilacap

Proses optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS yang dilakukan oleh NU Care LAZISNU Cilacap sejalan dengan teori Siringoringo (2005) menyatakan optimalisasi merupakan proses pengalokasian sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan dengan memaksimalkan atau meminimumkan biaya. NU Care LAZISNU Cilacap mengoptimalkan kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS melalui kinerja yang optimal dalam penghimpunan yang mencapai target, pengelolaan yang baik, pentasyarufan program tepat sasaran dan adanya pelaporan. Selain itu, NU Care LAZISNU Cilacap juga sejalan dengan indikator optimalisasi sebagai:

- 1) Tujuan adalah menetapkan pencapaian atau target dapat dilihat dari apa yang memaksimalkan dan meminimumkan. Dalam hal ini NU Care LAZISNU Cilacap memaksimalkan optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS untuk mewujudkan Visi dan misi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat, berinfak dan bersedekah dan untuk menjalankan program dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
- 2) Alternatif tujuan adalah pengambilan tujuan untuk sejumlah pilihan yang menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam melaksanakan kinerjanya NU Care LAZISNU Cilacap dibantu oleh UPZIS kecamatan dalam optimalisasi *fundraising* dana ZIS dan pentasyarufannya. Agar dapat mencapai target cara yang dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja, sehingga efisiensi akan menjadi tinggi dan berdampak pada target yang telah disusun dapat dicapai dengan tepat.
- 3) Sumber daya yang dibatasi merupakan adanya sumber daya yang terbatas harus memenuhi proses optimalisasi dengan adanya keterlibatan. NU Care LAZISNU Cilacap mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dengan terus meningkatkan kinerja UPZIS agar hasil dari pendapatan *fundraising* ZIS dapat tersalurkan dalam program-program yang telah di buat dan pentasyarufan sesuai dengan syariat Islam.

2. Kinerja

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus dilihat dan dikonfirmasi oleh pihak tertentu untuk mengetahui apakah telah mencapai tingkat hasil yang maksimal sesuai dengan yang telah di hubungkan dengan visi misi suatu lembaga atau perusahaan dan mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan oprasional.

Kinerja menurut NU Care LAZISNU Cilacap adalah kesesuaian hasil yang telah dicapai dengan visi dan misi yang direncanakan sebelumnya, kinerja tersebut dilihat apakah penghimpunannya baik di setiap bulannya, dalam mengelola dananya sesuai dengan SOP, struktur kepengurusannya lengkap dan pelaporan setiap bulannya. Serta dikonfirmasi oleh staff atau pegawai NU Care LAZISNU Cilacap yang bertanggung jawab didivisinya dan tentunya sudah dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya, sehingga dapat diantisipasi kedepanya apabila terjadi ketidaksesuaian hasil kinerja (Solikhudin, *Fundraising*, Wawancara 11 April 2023).

Adapaun indikator UPZIS dikatakan optimal jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Penghimpunan baik

Penghimpunan yang baik adalah dalam menghimpun dana ZIS tidak terjadi penurunan penghimpunan pendapatan, penghimpunan tetap, penghimpunan stabil, atau naik dalam menghimpunannya. Dalam menghimpun dana agar mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dengan terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infak dan sekah kepada masyarakat. Baik berupa kegiatan dakwah maupun penyaluran program.

b. Pengelolaan

Dalam pengelolaannya UPZIS harus sesuai dengan regulasi dan SOP sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat proses jalan kinerja

agar tercapainya suatu tujuan dan sesuai dengan visi misi lembaga. Proses penghimpunan dan penyaluran dana harus kembali pada masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan objek namun masyarakat juga di jadikan subjek.

c. Struktur lengkap

Dalam suatu organisasi harus adanya struktur yang lengkap agar dalam melaksanakan kerjanya lebih mudah dan efektif. Adapun pembentukan struktur dalam UPZIS terdiri dari Ketua, Sekertaris, Anggota: Penghimpun dan Pentasyarufan, Staff: Admin, dan Driver.

d. Pelaporan setiap bulan

Dengan adanya pelaporan disetiap bulannya merupakan bahan acuan dalam proses pengelolaan pelaporan hasil penghimpunan dan penyaluran sehingga apa yang terhimpun dapat tersalurkan dengan baik dan dilaporkan dengan baik. Hal ini merupakan bentuk transparansi, modern, amanah, akuntabilitas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pengukuran kinerja.

3. Kinerja UPZIS NU Care LAZISNU Cilacap

Unit pengelola Zakat, infak dan sedekah dibawah naungan NU Care LAZISNU Cilacap berdiri pada tahun 2019 sampai 2020 yang berada di 22 MWCNU setiap kecamatan. Kinerja UPZIS adalah menghimpun dan mentasyarufkan dana ZIS. Kinerja UPZIS dikecamatan hanya mengumpulkan zakat fitrah dan masih difokuskan kerjanya dalam penghimpunan Infak dan sedekah pada koin NU sampai pada posisi yang sudah baik, karena UPZIS masih belum dilatih menjadi amil yang terlatih dan terampil. Akan tetapi untuk kedepannya UPZIS akan di latih menjadi amil yang terampil agar kinerja UPZIS tidak hanya menghimpun dana zakat fitrah, infak dan sedekah saja tetapi juga menghimpun dana zakat mal (Solikhudin, *Fundraising*, Wawancara 11 April 2023). Adapun kinerja UPZIS dalam *fundaraising* zakat fitrah dan infak Koin NU sebagai berikut:

a) Kinerja UPZIS dalam zakat fitrah

Kinerja UPZIS dalam menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah di bantu oleh Jaringan Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (JPZIS):

1) Perencanaan

Sebelum melaksanakan kegiatan zakat fitrah JPZIS harus sudah mendapatkan SK dari NU Care LAZISNU Cilacap. Dalam pentasyarusan zakat fitrah menggunakan pendekatan proaktif. *Input* terdiri dari peta, database dan jumlah pendistribusian *mustahik*. *Output* pelaksanaan dan pentasyarufan harus sesuai dengan syariat Islam. *Outcome* pentasyarufan bermanfaat dan dapat meringankan kebutuhan dasar.

2) Pelaksanaan

Masyarakat dapat membayar zakat fitrah pada JPZIS terdekat, amil pada JPZIS termasuk orang yang paham agama dan syariat Islam. Sebelum menjadi amil atau panitia zakat biasanya JPZIS diberi arahan dan pelatihan oleh UPZIS setempat. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan sebelum hari raya idul fitri dan pentasyarufan dilaksanakan maksimal sebelum sholat idul fitri.

3) Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan yaitu mengevaluasi atas kinerja JPZIS selama menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan hambatan dan kendala yang dialami. Tujuannya agar menjadi evaluasi dan pengalaman untuk tahun yang akan datang.

4) Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan zakat fitrah wajib dilaporkan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan. Meliputi identitas pengelola zakat fitrah, jenis dan bentuk bantuan, jumlah dan identitas *mustahik*. Untuk melihat perkembangan perolehan dan pendistribusian sesuai dengan syariat, regulasi dan SOP.

b) Kinerja UPZIS dalam infak Koin NU

1) Penyusunan atau Penulisan

Tujuan dari adanya penulisan ini agar lebih mudah dan tertata dalam penulisan sehingga mempermudah dalam pelaporannya. Dengan penulisan setiap UPZIS mencatat *munfiq* baru dan keluar serta mencatat perolehan koin NU setiap bulannya. *Munfiq* baru merupakan mereka yang tertarik dan sadar akan pentingnya berinfak untuk berbagi pada sesama, sedangkan untuk *munfiq* yang keluar biasanya mereka yang pindah tempat tinggal, meninggal dunia ataupun alasan yang lainnya. Pencatatan koin NU dilakukan agar masyarakat percaya dan merupakan bentuk transparan terhadap pengelolaan dana yang telah terkumpul.

2) Pendistribusian Kaleng

Pendistribusian ini dilakukan setelah penulisan calon *munfiq* kemudian kaleng di distribusikan kepada *munfiq*. *Munfiq* mengisi kaleng dengan uang koin maupun kertas dengan jumlah yang tidak ditentukan. Biasanya *munfiq* mengisi kaleng dengan uang receh atau uang sisa mereka belanja, dan ada juga *munfiq* yang menjadikan kaleng sebagai sedekah subuhnya.

3) Penjemputan Koin NU

Kaleng yang telah tersebar pada masyarakat atau *munfiq* kemudian akan di jemput oleh Petugas Lapangan Koin NU (PLPK) setiap awal bulan pada tanggal 1 hingga tanggal 5. Sejarah dikatakan koin NU karena masyarakat Nahdlatu Ulama (NU) berpegang teguh pada ajaran K.H Hasyim Asy'ari yaitu penerapan wawasan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan muamalah dan pengabdian untuk masyarakat dengan memperhatikan nilai, budaya dan ciri khas masyarakat Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat NU di daerah desa berprofesi sebagai petani untuk mengatasi permasalahan ekonomi K.H Said Aqil Siroj selaku ketua PBNU pada saat itu mecetuskan ide pengumpulan uang koin agar masyarakat dari

menengah atas hingga bawah ikut serta beri infak dan menjadikan ekonomi umat lebih baik.

Gambar 32: kaleng koin NU



Sumber :Dokumen NU Care LAZISNU Cilacap

4) Penghitungan Koin NU

Penghitungan dilakukan di ranting atau desa bersama dengan PLPK yang lainnya. Setelah koin di hitung lalu di laporkan kepada UPZIS kecamatan untuk didata dan laporkan kepada UPZIS Kabupaten atau disebut NU Care LAZISNU.

5) Pengelolaan Dana Koin NU

Dana kemudian dikelola dengan persentase 47,5% untuk ranting atau desa, 28,5% untuk UPZIS MWCNU atau kecamatan, 19% untuk LAZISNU kabupaten dan 5% untuk save bencana. Dana yang telah terkumpul akan di kelola untuk program yang telah dibentuk.

6) Pentasyarufan Dana Koin NU

Sebelum melakukan pengtasyarufan staff atau pegawai akan mensurvei tempat atau lokasi untuk pentasyaarufan. Dana yang telah terkumpul kemudian disalurkan melalui program yang telah dibentuk. Program pentasyarufan koin NU yaitu dalam pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar kelembagaan, pilar keagamaan, pilar sosial dan kemanusiaan.

7) Laporan

Laporan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari hasil pengumpulan hingga pentasyarufan dana. Tujuannya agar masyarakat percaya dan ikut serta bergabung dalam berinfak dan menjadikan bentuk dari transparan dan amanah dalam mengelola dana (Solikhudin, *Fundraising*, Wawancara 11 April 2023).

Kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS sejalan dengan teori Sulistiyani (2003) mengartikan kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat kita lihat dari hasil kerjanya dan teori menurut Cushway (2002) mengartikan kinerja adalah bagaimana kerja seseorang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kinerja menurut NU Care LAZISNU Cilacap adalah kesesuaian hasil yang telah dicapai dengan visi dan misi yang direncanakan sebelumnya, kinerja tersebut dilihat apakah penghimpunannya baik di setiap bulannya, dalam mengelola dananya sesuai dengan SOP, struktur kepengurusannya lengkap dan pelaporan setiap bulannya. Serta dikonfirmasi oleh staff atau pegawai NU Care LAZISNU Cilacap yang bertanggungjawab pada divisinya dan tentunya sudah dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya, sehingga dapat diantisipasi kedepannya apabila terjadi ketidaksesuaian hasil kinerja. Sejalan dengan indikator organisasi yang telah dijadikan pedoman dan panduan untuk organisasi publik dalam menyusun laporan kinerja, yaitu:

- 1) Masukan adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan keluaran yang nantinya dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan maupun program. Contohnya: Dana, orang, waktu dan lainnya. NU Care LAZISNU Cilacap mengoptimalkan kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS yaitu menghasilkan masukan berupa dana ZIS dari hasil kinerja UPZIS dalam penghimpunan dana. Selain itu, NU Care LAZISNU Cilacap juga mengelola lembaga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.

- 2) Keluaran adalah suatu hasil dari adanya masukan untuk pelaksanaan suatu program baik berupa jasa/produk. Dalam melaksanakan optimalisasi *fundraising* dana, NU Care LAZISNU yang dibantu oleh UPZIS dalam menghimpun dan mentasyarufkan dana yang telah terkumpul melalui program yang telah di susun oleh NU Care LAZISNU Cilacap. Program tersebut terdiri dari pilar ekonomi, pilar pendidikan dan agama, pilar kelembagaan, pilar kesehatan, pilar sosial dan kemanusiaan.
- 3) Hasil adalah suatu ukuran dari seberapa jauh setiap jasa/produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasilnya dapat dilihat melalui optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS dan hasil dari penghimpunan kemudian didistribusikan pada program yang telah disusun serta program tersebut tepat sasaran sehingga dapat memberdayakan *mustahik* keluar dari problematika kemiskinan. Program di susun untuk membantu *mustahik* dapat hidup berdaya dan berkembang. Program yang baik dan tepat sasaran akan menarik empati dan ketertarikan menjadi *muzzaki* ketika kualitas yang diberikan mengandung unsur edukasi, motivasi dan rasa persaudaraan.
- 4) Manfaat adalah suatu keluaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik berupa ketersediaannya fasilitas yang sudah tersedia dan digunakan oleh publik. Dengan adanya program yang disusun oleh NU Care LAZISNU Cilacap menjadikan optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana menjadi optimal contohnya pada pilar kesehatan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program pengobatan gratis, adanya pelayanan ambulan gratis, pos bindu untuk lansia dan program kesehatan lainnya.
- 5) Dampak adalah ukuran dari tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana yang optimal dan mencaai target akan didistribusikan dalam program yang baik dan tepat sasaran sehingga akan menarik

empati dan menjadi ketertarikan menjadi *muzzaki* ketika kualitas yang diberikan mengandung unsur edukasi, motivasi dan rasa persaudaraan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Koirul Rojikin (2019) menyatakan bahwa dalam mengoptimalan kinerja lembaga dibantu oleh UPZ sehingga *fundraising* dan pendistribusian berjalan dengan optimal. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiana Khoirun Nisa (2019) menyatakan pengumpulan dan pengelolaan bekerjasama dengan UPZIS dengan program koin NU.

Gambar 33: Grafik Penghimpunan 2020-2022



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

Dari jumlah *fundraising* dana ZIS yang dilakukan oleh NU Care LAZISNU Cilacap dengan terus mengalami kenaikan dan dapat mencapai target, maka dalam optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS dan mendistribusikan dana melalui program-program yang telah disusun dapat dikatakan optimal karena telah mencapai indikator optimalisasi.

Tabel 5: Pentasyarufan dana ZIS NU CARE LAZISNU Cilacap

Tahun	Pentasyarufan Dana ZIS
2020	Rp. 4.253.474164
2021	Rp. 13.253.258.020
2022	Rp. 15.825.466.108

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

Dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa hasil wawancara dari beberapa *muzakki* dan *munfiq*. Pertama bapak Wasbah sebagai *muzakki* sebagai pengusaha yang diwawancarai pada 11 April 2023 menyampaikan tentang alasan membayar zakat di NU Care LAZISNU Cilacap sebagai berikut:

“Saya membayar zakat di LAZISNU dari tahun 2016. Alasan saya membayarkan zakat ke NU Care LAZISNU Cilacap karena lebih progresif dalam penyalurannya, kalau *di kasih* langsung ke orang-orang akan cepat habis dalam sehari atau dua hari. Biasanya saya membayar zakat setiap tahun atau *kadang* setahun duakali melalui transfer dan *kadang* juga membayar *cash* di kantor ”

Yang ke dua yaitu bapak Mudammad Iqbal sebagai *muzakki* NU Care LAZISNU Cilacap yang diwawancarai pada tanggal 6 Mei 2023 yang berprofesi sebagai wiraswasta memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya mulai membayar zakat di LAZISNU Cilacap mulai tahun 2021 dua tahun yang lalu, saya mengetahui LAZISNU dari media instagram. Alasan saya tertarik membayar zakat di LAZISNU karena memiliki program yang bagus dan aplikasinya juga membantu, transparan dan mudah. Dalam membayar zakat saya biasanya melalui transfer dan konfirmasi lewat *Whatsapp*. Kesannya bagus dalam pengelolaannya karena membedakan antara infak, antara zakat antara sedekah dan tidak menyatukan program tapi memilah sesuai tujuan dari para *muzzaki* ”.

Yang ketiga yaitu bapak Mudasir sebagai *muzakki* NU Care LAZISNU Cilacap yang diwawancarai pada tanggal 6 Mei 2023 yang berprofesi sebagai guru memberikan penjelasan sebagai berikut”:

“Saya mulai gabung dan membayar zakat di LAZISNU dari tahun 2017 an. Saya mengetahui dari instagram karena melihat postingannya. Alasan saya membayar zakat di sini karena saya warga nahdliyin, ingin

membantu sesama. Biasanya membayar zakat melalui transfer setiap bulan. Kesan saya membayar zakat disini karena bayar zakat mudah, lembaganya terpercaya”.

Yang keempat yaitu ibu Sri sebagai *munfiq* NU Care LAZISNU Cilacap yang yang beralamat di kecamatan Karangpucung, diwawancarai pada tanggal 14 Januari 2023 yang berprofesi sebagai ASN memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Mulai bergabung tahun 2020 atau 2019 saya lupa, awalnya saya hanya mengikuti program kaleng koin NU setelah saya mengetahui lembaga dan programnya saya ikut berdonasi, waktu kemarin gempa cianjur dan program lainnya. Saya tau lembaga ini dari pengajian dan diberi kaleng Koin NU. Biasanya saya transfer dan *kalo* koin NU di jemput setiap awal bulan. Kesan saya ikut berdonasi disini karena uang yang diberikan benar-benar untuk orang yang kurang mampu dan lewat program-program jadi jelas”.

Yang kelima yaitu ibu Sutarni sebagai *munfiq* NU Care LAZISNU Cilacap yang yang beralamat di kecamatan Kesugihan, diwawancarai pada tanggal 17 Januari 2023 yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya ikut berdonasi melalui koin NU sejak tahun 2021. Saya tau dari pengajian bareng ibu-ibu muslimat. Alasan saya ikut berdonasi dalam koin NU karena mudah diikuti dan tidak *ribet*, sekarang banyak yang online-online terkadang *rumit*. Kesannya dalam mengikuti koin NU ini saya menjadi lebih mudah berdonasi dan itu bisa menggunakan uang kecil tapi bermanfaat untuk orang banyak”.

Yang keenam yaitu ibu saryamah sebagai *munfiq* NU Care LAZISNU Cilacap yang yang beralamat di kecamatan Karangpucung, diwawancarai pada tanggal 4 Mei 2023 yang berprofesi sebagai iburumah tangga dan memiliki usaha sampingan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya ikut koin NU dari tahun lalu 2021. Saya tau dari pak kyai. Alasan saya ikut berdonasi karena bisa bantu sesama walaupun dengan uang receh dan untuk tabungan nanti diakhirat. Kesan saya dalam mengikuti koin NU yaitu dapat menyisihkan uang kecil kadang sisa belanja jadi lebih mudah berinfak”.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis sampaikan bahwa *fundraising* dana ZIS yang dilakukan NU Care LAZISNU Cilacap dalam mencapai target penghimpunan dapat dikatakan optimal karena alasan mereka membayar zakat dan berinfak di NU Care LAZISNU Cilacap berawal dari strategi sosialisasi dan metode pembayaran yang mudah melalui transfer dan jemput donasi sehingga *muzakki* dan *munfiq* merasa nyaman.

C. Strategi *Fundraising* Zakat Infak Sedekah (ZIS) di NU Care LAZISNU Cilacap

1. Formulasi Strategi *Fundraising* NU Care LAZISNU Cilacap

Untuk mencapai Visi dan Misi NU Care LAZISNU Cilacap, lembaga menyusun Rencana Kerja Anggota Tahunan (RKAT) dengan melakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 6: Analisis SWOT

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
E K S T E R N A L	1) UU No 23 th 2013 Tentang Pengelolaan Zakat 2) mempunyai Surat kerja Kerja Nomor 159/SK PP/LAZISNU/IX/2018 pemberian izin oprasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten	1) Kurangnya penekanan kepada masyarakat untuk Membayar Zakat ke NU Care LAZISNU Cilacap 2) kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat	1) Masih luasnya peluang ZIS dikalangan masyarakat	1) Semakin kuatnya lembaga-lembaga zakat di luar NU Care LAZISNU Cilacap 2) Persaingan antar lembaga zakat.

	Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.			
I N T E R N A L	1) struktural yang baik lembaga di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa 2) System manajemen terpusat 4) Dukungan aplikasi pengelola ZIS (SIFTNU, SIMZIS, NUCOS) 5) Jaringan NU Care LAZISNU Cilacap hingga PLPK di 261 Desa.	1) Paradigma internal pengurus NU, UPZIS yang masih rendah tentang kesadaran <i>fundraising</i> dan pengelolaan ZIS	1) Besarnya masyarakat kabupaten Cilacap sejumlah 1.988.600 jiwa 2) Kesadaran masyarakat NU mengenai infak semakin tinggi	Masih adanya staff atau pegawai yang merangkap dalam melaksanakan tugasnya sehingga kurang fokus pada tugasnya

Sumber: Dokumen NU Care LAZISNU Cilacap

Analisi SWOT di atas menggambarkan bahwa NU Care LAZISNU Cilacap merupakan lembaga kemasyarakatan yang berbadan hukum dan Mempunyai SK No:333/SK/PP-LAZISNU/X/2020 tentang pengesahan pemberian izin oprasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Mempunyai struktur lembaga di setiap tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa memudahkan masyarakat dalam menunaikan ZIS. Dan dengan adanya manajemen yang terpusat dan adanya dukungan pengelolaan aplikasi ZIS sehingga memudahkan dalam mengelola dana. Maka masyarakat lebih percaya dalam menunaikan ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap. Akantetapi dalam pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS NU Care LAZISNU Cilacap masih memiliki kekurangan diantaranya yaitu kurang adanya penekanan untuk membayar

zakat di NU Care LAZISNU Cilacap, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajibnya membayar zakat karena masyarakat masih berprinsip tradisional dalam membayar zakat, selain itu masih adanya kekurangan kesadaran yang dilakukan oleh pengurus atau staff dalam *fundraising* dana. Jika kita melihat peluang jumlah penduduk kabupaten Cilacap terdiri dari 1.988.600 penduduk dan menduduki peringkat ke 2 dalam jumlah penduduk terbanyak diantara 29 kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2022, dan penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 1.793.687 penduduk. Artinya masih banyaknya peluang untuk melakukan *fundraising* dana ZIS di kabupaten Cilacap.

Tabel 7: Data Penduduk Muslim Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk beragama Islam (Ribuan)	Jumlah Penduduk (Ribuan)
Brebes	1.937,7	2.010,6
Cilacap	1.793,6	1.988,6
Banyumas	1.774,3	1.806,0
Kota Semarang	1.338,8	1.660,0
Tegal	1.571,4	1.623,6

Sumber: Badan statistik Jawa Tengah

Jika seluruh masyarakat kabupaten Cilacap membayar ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap maka dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan adanya program yang telah disusun oleh lembaga yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan. Disamping itu karena banyaknya lembaga zakat, dan lembaga sosial yang sama-sama menghimpun dana ZIS menyebabkan *fundraising* dana NU Care LAZISNU Cilacap belum maksimal karena staff atau pegawai masih merangkap beberapa pekerjaan sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas pokoknya. Maka dari itu untuk mengurangi ancaman yang di miliki, staff atau pegawai NU Care LAZISNU Cilacap harus bekerja secara bersungguh-

sungguh dan melakukan banyak interaksi, terjun langsung ke lapangan untuk menarik dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada NU Care LAZISNU Cilacap.

Dalam penghimpunan NU Care LAZISNU Cilacap mempunyai target yaitu dapat melebihi penghimpunan tahun sebelumnya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kinerja penghimpunan dan bekerja sama dengan lembaga lain.

Tabel 8: Penghimpunan Dana ZIS 2020-2022 NU Care LAZISNU Cilacap

Tahun	Penghimpunan dana ZIS	Persentase
2020	Rp. 7.585.795.126	
2021	Rp. 15.681.622.649	107%
2022	Rp.16.230.355.064	3%

Sumber: Dokumen NU Care LAZISNU Cilacap

2. Implementasi *Fundraising*

a. Sosialisasi

Strategi *fundraising* yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan masyarakat dengan harapan agar masyarakat tertarik dan ikut serta menjadi bagian donatur NU Care LAZISNU Cilacap. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara memberi arahan kepada UPZIS, pengajian umum dan postingan ajakan berdonasi di media sosial. Dalam sosialisasi NU Care LAZISNU Cilacap tidak hanya melalui persentasi langsung atau melalui lisan tetapi juga melalui tertulis koran, buletin, brosur, leaflet dan pamflet. Dalam sosialisasi ini masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi tentang Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), pengertian ZIS, dasar hukum, tata cara melaksanakan ZIS, manfaat dari membayar ZIS.

Gambar 34: Postingan Ajakan Ber ZIS



Sumber: Dokumen NU Care LAZISNU Cilacap

Sosialisasi tidak hanya menggunakan media lisan maupun tulisan, program juga merupakan media sosialisasi baik online seperti pelaporan pentasyarufan dana ZIS di media maupun offline seperti program bedah rumah, layanan ambulan gratis, bantuan bencana alam dan program lainnya. Misalnya adanya program bedah rumah, masyarakat sekitar juga ikut simpati, ambulan gratis mengantarkan atau menjemput pasien ke rumah sakit, bantuan bencana alam yang dilakukan dengan cepat tanggap membuat masyarakat percaya bahwa dana yang telah terkumpul akan disalurkan dengan baik. Dengan adanya program masyarakat melihat langsung ataupun masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut sehingga masyarakat tertarik dan ikut serta menjadi bagian dari donatur NU Care LAZISNU Cilacap (Solikhudin, *Fundraising*, Wawancara 11 April 2023).

b. Layanan Konter Dengan Datang Langsung Di Kantor NU CARE LAZISNU Cilacap

Datang langsung ke kantor merupakan salah satu pembayaran dimana *muzakki* dapat membayarkan langsung dana zakat di kantor yang beralamat di Jl. Masjid No 9 Cilacap, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Staff atau pegawai akan memberikan kwitansi dan mendoakan *muzakki*. NU Care LAZISNU Cilacap juga memberikan layanan untuk calon *muzakki* dimana staff atau pegawai akan

mengarahkan tatacara membayar zakat, akan menghitung zakat yang harus dikeluarkan, jangka waktu pembayaran (dapat berupa bulanan, tahunan atau insidental), pembayaran zakat secara *online* atau *offline* sehingga memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat. (Akhmad Muthohar, *Fundraising, FO dan Pengarsipan*, Wawancara 11 April 2023).

c. Kerjasama atau membangun kemitraan

Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah, perusahaan dan lembaga swasta lainnya. Pola yang dilaksanakan bukan untuk kebutuhan salah satu pihak, akan tetapi pola yang dilakukan yaitu untuk kebutuhan dua pihak yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui ZIS.

Gambar 35: Mitra NU Care LAZISNU Cilacap



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

d. GO-ZIS (Layanan Jemput ZIS)

Layanan jemput Zakat, Infak, sedekah dan dana CSR merupakan bentuk pengoptimalan *fundraising* yang dilakukan NU Care LAZISNU Cilacap dimana lembaga tidak hanya menunggu datangnya donatur akan tetapi lembaga juga menjemput donasi dari para donatur. Strategi ini di lakukan setiap awal bulan dan dilakukan oleh Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK). Layanan ini biasanya mengumpulkan koin NU atau infak koin NU. Strategi ini dilakukan agar mempermudah para

donatur untuk melakukan donasi terutama untuk para donatur yang rumahnya jauh dari kantor NU Care LAZISNU Cilacap (Wasbah, Ketua, Wawancara 20 Desember 2022)

e. *Banking Channel*


Strategi ini digunakan untuk mempermudah para *muzakki*, *munfiq* dan para donatur dalam menyalurkan dananya dengan cara mengirim uang atau *transfer* uang dari berbagai bank atau dengan menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standardi* kemudian konfirmasi pada staff atau pegawai. Dengan strategi ini donatur tidak perlu datang langsung ke kantor dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun untuk memberikan dananya.

Strategi *Banking Channel* juga dilakukan oleh *muzakki* NU Care LAZISNU Cilacap karena kebanyakan ASN dan biasanya penerimaan penghasilan mereka dari bank BPD JATENG. Kemudian *muzakki* mengeluarkan zakatnya melalui transfer pada rek BPD JATENG (Akhmad Muthohar, *Fundraising, FO dan Pengarsipan*, Wawancara 11 April 2023).

3. Mekanisme *Fundraising* Dana Zakat, Infak dan Sedekah

- a) Membayar ZIS melalui website NU Care LAZISNU Cilacap dengan cara:
- 2) Mengakses halaman website NU Care LAZISNU Cilacap ([Zakat, Infaq & Sodaqah, Wakaf \(nucare.id\)](http://Zakat, Infaq & Sodaqah, Wakaf (nucare.id)))

Gambar 36: Web NU Care LAZISNU Cilacap



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- 3) Pilih tombol donasi zakat, infak, wakaf atau program donasi
 - 4) Lengkapi Formulir Donasi, pilih metode pembayaran *shoppepay*, transfer antar bank, ovo, dana, *linkaAja*, Gopay
 - 5) Masukkan jumlah donasi lalu lakukan transaksi
 - 6) dan konfirmasi melalui layanan konfirmasi donasi.
- b) Menggunakan layanan jemput donasi
- 1) Melakukan konfirmasi pada staff atau pegawai, atau biasanya melakukan penjemputan rutin di awal bulan
 - 2) Tim menuju lokasi
 - 3) Penyerahan donasi dan mendapatkan bukti donasi

Gambar 37: Layanan Jemput Donasi



Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- c) Membayar menggunakan media transfer antar bank, OVO, Shopeepay, LinkAja, Gopay, dana atau QRIS
- 1) Masuk pada aplikasi
 - 2) Pilih kamera atau tanda scan,
 - 3) Atau pilih tombol transfer lalu masukan rek bank
 - 4) Masukkan nominal donasi
 - 5) Masukkan PIN untuk transaksi
 - 6) Selamat anda telah melakukan donasi di NU Care LAZISNU Cilacap.

Gambar 38: QRIS Dan Rek Bank Untuk Berdonasi

Rekening NU Care-Lazisnu Cilacap

BANK	NOMOR REKENING	JENIS
BSI BANK SYARIAH INDONESIA	7128 2288 82	ZAKAT
	7128 2188 87	INFAK
	7390 6834 60	INFAK KEHAMUSIAAN
EVA MEGA BANK	10000 1000 2529 21	ZAKAT
	10000 1000 2529 13	INFAK
Bank Jomb	3012 1179 13	ZAKAT
BNI	0892 9248 88	INFAK
BANK BRI	0106 01 000667 567	INFAK
	0106 0102 4021 531	INFAK KEHAMUSIAAN

Barcode Zakat



Barcode Infaq



Informasi & Konfirmasi
081228221010


 NU Care Lazisnu Cilacap | lazisnucilacap.org

Sumber: Dokumentasi NU Care LAZISNU Cilacap

- d) Datang langsung ke kantor
- 1) Yang beralamat di Jl. Masjid No 9 Cilacap, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Atau di UPZIS kecamatan yang lebih mudah di jangkau.
 - 2) Lakukan pelayanan, konsultasi dengan staff atau pegawai NU Care LAZISNU Cilacap
 - 3) Melakukan transaksi
 - 4) Pencatatan dan pemberian kwitansi

Dalam mengatasi masalah *fundraising* dana ZIS yang masih belum terkumpul dengan maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan ZIS dan banyaknya lembaga zakat, dan lembaga sosial yang sama-sama menghimpun dana ZIS membuat tatakelola ZIS masih belum optimal. NU Care LAZISNU Cilacap membuat strategi *fundraising* dana ZIS agar seluruh masyarakat kabupaten Cilacap membayar ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap sehingga dana yang terkumpul dapat optimal dan mencapai target. Maka dalam mengatasi masalah yang di miliki, NU Care LAZISNU Cilacap membentuk UPZIS tujuannya agar dapat membantu kinerjanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana sehingga tatakelola ZIS dapat optimal. Dalam optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS untuk mewujudkan visi dan misi lembaga, maka staff atau pegawai harus bekerja secara bersungguh-sungguh dan melakukan banyak interaksi, terjun langsung ke lapangan untuk menarik simpati masyarakat dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga melalui

program tepat sasaran. Dengan adanya program tepat sasaran dapat mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga dapat memotivasi masyarakat agar simpati dan ikut dalam berdonasi pada lembaga. Selain itu, untuk mengatasi masalah yang dimiliki, NU Care LAZISNU Cilacap melakukan *fundraising* menggunakan beberapa cara seperti sosialisasi melalui kegiatan dakwah atau menggunakan media *digital*, kerjasama atau membangun kemitraan dan menggunakan metode *fundraising* secara langsung maupun tidak langsung dengan membuka kantor dan layanan jemput donasi, sebagai layanan langsung dan layanan tidak langsung dengan menggunakan *banking chanel* sehingga donatur atau *muzakki* dapat dengan mudah dalam membayar ZIS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alwi Rokhman Saifulloh (2022) yang menyatakan tentang penghimpunan yang optimal melalui strategi *fundraising* dana untuk keberhasilan pencapaian target dan mendapatkan hasil yang optimal. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ade Nur Rohim (2019) yang menyatakan agar penghimpunan dana mendapatkan hasil yang optimal dapat memanfaatkan media *digital fundraising*.



D. Kendala Yang Dialami Dalam Optimalisasi Kinerja UPZIS dalam *Fundraising* Dana Zakat, Infak Dan Sedekah DI NU Care LAZISNU Cilacap

Kendala yang dialami dalam optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS yaitu beberapa UPZIS yang kurang aktif, personil petugas lapangan yang kurang disiplin dalam menjemput dan melaporkan dana, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam bersedekah (Solikhudin, *Fundraising*, Wawancara 11 April 2023).

Dalam proses optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap ada beberapa kendala sebagai berikut:

1. UPZIS MWCNU (Kecamatan) Yang Kurang Aktif

Di beberapa daerah masih terdapat beberapa UPZIS yang kurang aktif salah satunya lembaga di bagian ranting (desa) karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan baik dari penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian. Apabila UPZIS kurang aktif dalam menghimpun atau mentasyarufkan dana yang telah terkumpul ini menjadi salah satu kendala eksternal yang dialami oleh NU Care LAZISNU Cilacap. Untuk menangani kendala ini Pengurus NU Care LAZISNU Cilacap turun langsung pada lapangan untuk melihat kondisi dan memberikan penanganan serta memberi motivasi agar UPZIS lebih aktif lagi.

2. Personal Petugas Lapangan Yang Kurang Disiplin Dalam Menjemput Dan Melaporkan Dana

Kurangnya staff dan Petugas Lapangan Penjemput Koin NU (PLPK) karena kebanyakan pengurus atau staff UPZIS MWCNU (Kecamatan) masih bekerja secara paruh waktu. Untuk menangani kendala ini petugas NU Care LAZISNU Cilacap memonitoring para pengurus UPZIS karena pengurus sangat penting untuk mengelola dan menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Bersedekah

Masyarakat masih mementingkan kebutuhan sekundernya dan mereka masih mengesampingkan bersedekah karena rendahnya kesadaran akan pentingnya bersedekah untuk kehidupan baik untuk diri maupun untuk sesama. Untuk menangani kendala ini NU Care LAZISNU Cilacap dan UPZIS MWCNU (Kecamatan) harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan program-program agar masyarakat empati sehingga ikut menyalurkan ZISnya di NU Care LAZISNU Cilacap dan memberikan pemahaman, edukasi dan informasi tentang pentingnya berzakat,berinfak dan bersedekah kepada masyarakat.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa keterbatasan penelitian yang nantinya dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan diantaranya:

1. Dalam penelitian ini penulis telah mengusahakan agar sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan yaitu penulis hanya membahas optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* ZIS, penulis tidak membahas hal-hal diluar optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS.
2. Peneliti kesulitan dalam mencari dan menganalisis teori optimalisasi karena rujukan sulit ditemukan. Untuk menemukan teori tersebut peneliti menggabungkan beberapa refrensi relevan.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor NU Care LAZISNU Cilacap sehingga tidak dapat mengukur kinerja UPZIS di setiap kecamatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dilakukan terkait optimalisasi kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah) dalam *fundraising* dana Zakat, Infak, dan Sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat infak sedekah) dalam *fundraising* dana Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap dapat dikatakan sudah optimal dan telah memenuhi beberapa indikator seperti mencapai target, pengelolaan yang baik, program tepat sasaran dan pelaporan. Dalam mencapai target peningkatkan *fundraising* dana ZIS, NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan cara sosialisasi dengan kegiatan dakwah ataupun melalui program tepat sasaran tujuannya agar masyarakat percaya dan memotivasi agar ikut serta dalam ber zakat, infak dan sedekah pada lembaga NU Care LAZISNU Cilacap, kerjasama atau membangun kemitraan membuat lembaga lebih dikenal masyarakat, adanya kantor layanan, layanan jemput ZIS (GO-ZIS) dan *banking channel* mempermudah masyarakat dalam menunaikan ZISnya pada lembaga. Selanjutnya dalam mengoptimalkan kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana yaitu dengan pengelolaan yang baik guna mencapai tujuan dan mewujudkan visi, misi lembaga NU Care LAZISNU Cilacap menggunakan cara perencanaan, pengorganisasian, memberi pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS masih lebih difokuskan dalam penghimpunan infak pada program koin NU, sedekah dan dana sosial lainnya. Dengan program Koin NU, NU Care LAZISNU Cilacap berhasil membuat warga NU di Cilacap berlomba-lomba mengumpulkan infak mereka guna untuk kehidupan dunia dan akhirat.
2. Dalam melakukan optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu

adanya UPZIS yang masih kurang aktif dalam kinerjanya karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan baik dari penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian. Kendala selanjutnya yaitu petugas lapangan yang kurang disiplin dalam menjemput dan melaporkan dana dikarenakan staff atau pegawainya masih bekerja secara paruh waktu. Selain itu kendala yang di alami *fundraising* dana ZIS yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfak, bersedekah. Dalam menangani kendala tersebut NU Care LAZINU Cilacap melakukan sosialisasi dalam kegiatan dakwah dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar giat berzakat, infak dan sedekah.

B. Saran

1. Bagi NU Care LAZISNU Cilacap

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai optimalisasi kinerja UPZIS dalam *fundraising* dana ZIS, penulis memberikan saran agar *fundraising* zakat lebih ditingkatkan lagi sehingga *muzakki* dan dana zakat yang terkumpul juga lebih banyak melalui sosialisasi pentingnya membayar zakat pada masyarakat kabupaten Cilacap dan memberikan pelatihan kepada UPZIS tingkat kecamatan untuk ikut menghimpun dan mengelola dana zakat. Dan diharapkan masyarakat akan tergugah dalam membayar zakat dan agar masyarakat lebih tau keberadaan UPZIS di setiap kecamatan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih luas lagi tidak hanya optimalisasi kinerja *fundraising* saja tapi pada pendistribusian dan kinerja UPZIS dikecamatan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat kabupaten Cilacap diharapkan lebih giat lagi dalam berinfak dan lebih sadar pentingnya membayar zakat. Masyarakat Cilacap dapat membayar zakat, infak dan sedekah di lembaga atau di NU Care LAZISNU Cilacap. Dana yang telah terkumpul akan di kelola dan dimanfaatkan dengan baik melalui program dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2014). Program Linear. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 2, pp. 6–7). Dua Satu Press.
- Abdullah, A. R. (2021). *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)* (N. A. Rahma (ed.)). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Arifin, M., Hasanah, U., Sahoria, & Maghfiroh, A. (2021). Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPZ BAZNAS Yakin). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 239–251. <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v2i2.666>
- Azmie, U. (2021). *Polres Beri Penghargaan Kepada NU Care LAZISNU Cilacap*. Serayunews.Com. <https://serayunews.com/polres-beri-penghargaan-kepada-nu-care-lazisnu-cilacap/>
- Bachri, B. S. (1986). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Witnasari (ed.)). Prenadamedia Group.
- BAZNAS, P. K. S. (2021). *Laporan Kinerja*.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Pustaka Ilmu.
- Dickson. (2021, November). *Profil Negara Indonesia*. <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/>
- Fadilah, S. (2011). *Buku Tata Kelola Zakat* (p. 1). Manggu.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh & Manajemen di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Habibah, A. A., Toriquddin, M., & Qibtiyah, L. (2016). Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, 1(1), 98–114.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., & Abdurrubi P, S. (2022). *Sinergi Pengelolaan Zakat diIndonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (pp. 258–259).
- Karim Syeikh, A. (2018). *Rekontruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. 2(2), 1–22.

- Karina, D. (2022). *Indonesia Kembali Dinobatkan Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/article/340958/indonesia-kembali-dinobatkan-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia>
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). *Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce*. 2(1), 20–37.
- Ma'wa, M. A. F., & Surohman, A. (2019). *Strategi Fundraising Zakat , Infak dan Sedekah*.
- Maisaroh, P. R., & Herianingrum, S. (2019). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan SHadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-AZHAR Surabaya*. 6(12), 2538–2552.
- Mattalata, R. &. (2018). *Evaluasi kinerja*. Celebes Media Perkasa,.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Nisa, S. K. (2019). *Studi komparasi pengelolaan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal Tahun 2018* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/12649/>
- Noerhadi. (2022). *LAZISNU Cilacap Raih Penghargaan LAZ Terbaik dan Responsif dari Kemenag*. NU Care LAZISNU. https://nucare.id/news/lazisnu_cilacap_raih_penghargaan_laz_terbaik_dan_responsif_dari_kemenag
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Nopiardo, W. (2019). Fundraising Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Pasca Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4(1), 85. <https://doi.org/10.15548/jebi.v4i1.221>
- Nuruddin. (2010). *Dari Mana Sumber Hartamu*. Erlangga.
- Pena, T. P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.
- Pratama, A. R. (2013). *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses*. Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rohim, A. N. (2019). *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital*

Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90.
<https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>

Rojikin, K. (2019). *Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Tulungagung*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Rokhmah, N. (2022). *Sering Dikunjungi Kabupaten Lain, Ini Kunci-Kunci Keberhasilan LAZISNU Cilacap*. NU Cilacap Online.

Rosmadi, M. L. N. (2018). Optimalisasi Kinerja Karyawan Dalam Pengembangan Organisasi Bisnis. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 43–57. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1618>

Saifulloh, A. R. (2022). *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas*. Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Statistik, B. P. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

Sudarmanto. (2009). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM* (Eka Adiguna (ed.)). Pustaka Pelajar.

Sudaryono. (2017). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (kedua). PT RajaGrafindo Persada.

Sudibyo, B. (2017). *outlook zakat Indonesia*. Pusat kajian strategis BAZNAS.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* (M. Dr.Ir.Sutopo.Spd (ed.)). Alfabeta.

Wulandani, S. A., Amallia, T., & Yusra, Z. N. (2022). *Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung*. 1(1).

Zukhruf, F., & Frazilia, R. B. (2021). *Pengantar Optimasi Dalam Rekayasa Transportasi*. ITB Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Translip Wawancara

Wawancara dengan Bapak Wasbah selaku ketua NU Care LAZISNU Cilacap

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : H. Wasbah Samudra Fawaid, S.E

Jabatan : Ketua NU Care LAZISNU Cilacap

Waktu : 22 Desember 2022 dan 11 April 2023

Tempat : Kantor NU Care LAZISNU Cilacap

P: Metode yang digunakan dalam *fundraising* dana ZIS ?

N: Ada beberapa metode, yang pertama digital atau sosial media, yang kedua program gerakan koin NU, yang ketiga dengan beberapa program yang lebih spesifik misal bedah rumah masyarakat ikut membantu.

P: Dana yang di himpun apa saja nggih pak?

N: Ada dana zakat, infak, sedekah dan CSR. Infak itu ada infak koin NU, infak program

P: Apakah ada kendala atau hambatan dalam *fundraising* dana ZIS pak?

N: Tentunya ada, hambatannya yaitu dari program yang kurang bagus sehingga dampaknya kurang, terus situasi masyarakat, kada klo di musim tertentu menurun misal musim panen, musim hajatan. Karena kebutuhan masyarakat yang sedang meningkat dan kurangnya kesadaran masyarakat

untuk pentingnya berinfak atau menyisihkan untuk berinfak. Yang kedua dari pihak kami dalam menjemput dan melaporkan masih kurang.

P: Untuk menangani hal ini biasanya bagaimana pak?

N: Dalam menangani hal ini biasanya di beri motivasi agar tergugah hatinya, biasanya lewat tokoh masyarakat setempat atau pengurus ranting. Bisa pada saat pengajian atau kegiatan keagamaan yang lainnya.

P: Kalo UPZIS kurang baik bagaimana pak??. Di beri motivasi dan arahan, atau bagaimana pak??

N: Iya kami evaluasi, yang pertama pemberian bimbingan, yang kedua meneruskan beberapa program di UPZIS tersebut.

P: Bagaimana LAZISNU dalam mempertahankan *muzakki* dan *munfiq*

N: Yang pertama program, program harus tajam dan tepat sasaran. Ada beberapa pilar yaitu kelembagaan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial kemanusiaan. Yang kedua laporan, keterbukaan baik lewat WA, SMS dan media sosial agar masyarakat tau.

P: Untuk mengukur optimalisasi kinerja UPZIS itu indikatornya apa nggih pak?

N: Yang pertama itu penghimpunan tercapai target, yang kedua pengelolaan yang baik, yang ketiga pembuatan program tepat sasaran dan memang di butuhkan di masyarakat, yang keempat jika UPZIS sudah memenuhi kriteria ini berarti dapat di katakan hebat optimal.

P: Kalo semisal dana yang dihimpun tidak asuai target bagaimana pak?

N: Yah berarti di programnya harus optimal, klo DiLAZISNU kan minimal 70% tersalurkan dalam satu tahun, misal ada dana 100jt yah minimal 70% tersalurkan berarti yah 70 jt harus tersalurkan dengan program-program

yang baik. Ada memang UPZIS yang penyalurannya kurang baik, nah itu kan ada kriteria, tapi ada juga yang UPZIS yang baik.

P: Optimalisasi kinerja itu seperti apa nggih pak?

N: Optimalisasi adalah bagaimana kerj-kerja itu optimal mencapai target, target secara penghimpunan, bagus secara pengelolaan, target secara program, terus juga pelaporan yg baik, optimalisasi seperti itu. Jadi kerjanya menyeluruh pada 4 hal itu.

P: Fundraising apa saja yang sudah di kelola LAZISNU

N: Ada beberapa fundraising yahh ada yg offline itu dari zakat, koin NU, infak dan sedekah umum dan CSR dan ada yang online itu ada dari zakat, dari infak dan penggalangan.

P: Tugas UPZIS itu apa aja nggih pak?

N: Sementara ini UPZIS masih menghimpun dana infak dari koin NU.

P: Kenapa UPZIS tidak ikut menghimpun dana zakat??

N: Sementara ini blm menghimpun dana zakat dan kalo ada yang mau membayar zakat di arahkan ke LAZISNU Cilacap karena ada banyak faktor, yang pertama karena kami masih memfokuskan mereka pada penghimpunan koin NU sampai pada posisi yang lebih baik, yang kedua pada madrasah amil karena mereka belum dilatih menjadi amil terlatih, jadi next insya allah akan kearah sana

P. Adanya UPZIS itu mulai dari tahun berapa nggih pak??

N: UPZIS itu dari tahun 2019 dari berdirinya LAZISNU itu sampai 2020 alhamdulillah selesai.

P: Apakah UPZIS aktif dalam kerjanya?

N: Yah 80% aktif dan 20% masih kurang.

P: Dana yang terkumpul dari zakat biasanya sekitar berapa persen nggih pak?

N: Dari zakat itu kecil, paling 5%,

P: Berarti banyak dari koin NU nggih pak

N: Yahh betul betul

Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Direktur LAZISNU Cilacap

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Ahmad Fauzi, S.Pd.I

Jabatan : Manajemen Eksekutif Direktur NU Care LAZISNU Cilacap

Waktu : 30 Mei 2023

P: Bagaimana kinerja UPZIS dalam fundraising dana ZIS?

N: Kalo UPZIS tidak menghimpun zakat, hanya menghimpun infak itupun fokus pada koin NU,

P: Mengapa fokus pada koin NU pak dan perolehannya lebih banyak dibanding zakatnya?

N: Yah dimana-mana kaya gitu mba, infak itu cenderung lebih mudah di input, yang namanya zakat itu ada nisabnya kaya gitu, klo infak kan dari siapapun dari kalangan bawah, menengah, atas mereka bisa bisa mengeluarkan infak. Kalo zakat kan harus sesuai nisabnya, klo masyarakat miskin, menengah kebawah kan nggak bisa membayar zakat, kecuali zakat

fitriah. Dan itu cenderung otomatis membuat perolehan nilai infak lebih besar dibanding zakat.

P: Bagaimana nggih pak LAZISNU Menentukan nilai target penghimpunan, kan dalam 1 bulan sampai 1 M nggih pak?

N: Heem, kita pasang target karena teman-teman LAZISNU berbasis kinerja dan berbasis target, dari evaluasi-evaluasi bulanan sampai dengan bermain program tepat sasaran untuk meyakinkan masyarakat bahwa lembaga ini lembaga terpercaya dan amanah. Kita juga targetkan kebawah para UPZIS untuk perbanyak pentasyarufannya kemudian meyakinkan masyarakat bahwa dana itu tepat sasaran. Kemudian selanjutnya adalah pola manajerialnya. Yang kita bangun dari awal yaitu manajemennya yang bersifat terpusat. Jadi semuanya di kendalikan dari sini (LAZISNU Cilacap) dari manajemennya, aturan-aturannya dll itu dari pusat.

P: Bagaimana cara melihat peluang penghimpunan agar dana yg terkumpul maksimal.

N: Sebelumnya semua tergantung tingkat analisisnya dari temen-temen LAZISNU, kalo memang mereka pintar melihat peluang di masyarakat tentu insya allah bisa, gimana kita dalam merancang program yang memang bisa menyentuh masyarakat, meyakinkan masyarakat dan bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk ikut terjun atau muncul empati untuk membantu program-program yang kita sediakan.

P: Kinerja UPZIS dikatakan optimal jika bagaimana nggih pak?

N: Tertib aturan, tertib pelaporan, secara program tepat sasaran, kemudian ada inovasi program, secara penyaluran lancar secara secajule tidak temporer, kemudian program-programnya memang dikehendaki oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang memang mungkin belum ada bantuan dari pemerintah itu sendiri, atau ada bantuan

dari pemerintah tapi masih minim dan disitu lah peran- peran dari LAZIANU hadir.

P: Dalam sistem pelaporan pd masyarakat seperti apa nggih pak.

N: Untuk saat ini melalui media sosial, klo dulu offline dan online, tapi masyarakat sekarang lebih cenderung ke online, lebih menghemat pengeluaran buat nyetak-nyetak kertas.

Wawancara dengan Bapak Mutohar selaku *Fundraising, Front Office* dan *Pengarsipan*

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Muthohar

Jabatan : *Fundraising, Front Office* dan *Pengarsipan*

Waktu: 11 April 2023

P: Tatacara membayar zakat offline bagaimana nggih pak?

N: Kalo muzaki langsung datang terus kami arahkan, terus di tulis dikasih kwitansi,

P: Sebelumnya itu konsul dulu atau akad dulu atau bagaimana pak??

N: Iya sebelumnya kami hitung dulu, berikan berikan pengarahan, berikan pengertian tentang zakat mal, zakat profesi kaya gitu.

P: Jadi itu biasanya muzakki itu tiap tahun atau tiap bulan pak?

N: Kalo yang offline itu seringkali setahun sekali, klo online itu biasanya tiap bulan aktif, malah kebanyakan dari online nya.

P: Adakah layanan jemput zakat pak??

N: Layanan jemput zakat ada tapi ketika muzaki hubungi langsung kita jemput, ada yg setiap bulan kami jemput yah ada.

P: Biasanya memperoleh berapa nggih pak dalam 1 bulan?

N: Ngga nentu kadang 5-6 jtan.

P: Dana tersebut langsung dikelola dan di tasyarufkan atau bagaimana pak?

N: Yah harus melihat program, ohh ini pake uang zakat sesuai asnafnya

P: Kalau yang online pak itu bagaimana?

P: Yah sudah ada penghitungannya tinggal ketik nanti muncul jumlah yg harus dizakat

N. Biasanya kebanyakan pembayarannya lewat apa nggih pak?

P: Transfer, jadi ketika sudah transfer mereka tinggal mengirimkan buktinya. Kadang ada yg sudah transfer tapi tidak memberi tahu, kan di rek itu tiap bulan ada rekapan, ohh ada yg zakat tapi ngga konfirmasi.

P: Kalo laporan pentasyarufannya bagaimana pak?

N: Iyaa kami setiap habis pentasyarufan selalu kami share juga lewat media

P: Metode apa lagi nggih pak yg biasa dilakukan?

N: Dulu sosialisasi muter keinstansi-instansi gitu, tapi sekarang lebih ke share-share gitu kalimat pendek ajakan-ajakan gitu, setiap awal dan akhir bulan mengeshare seperti ajakan tunaikan zakat.

P: Jumlah muzaki sekarang berapa nggih pak?

N: Diangka 70an itu aktifsemu, kami LAZISNU kebanyakan munfiq

P. Kendalanya apa nggih pak, kok muzakkinya masih sedikit?

N: Ya mungkin kesadaran masyarakat masih kurang, padahal dalam harta tersebut masih ada hak yang lain dan masih kurangnya pemahaman dari masyarakat, atau mungkin dari kami kurang menyentuh pada muzakki.

Wawancara dengan Bapak Sholikhudin selaku staff divisi *Fundraising* Koin NU

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : : Solikhudin, S.Pd.I

Jabatan : *Fundraising* koin NU

Waktu: 22 Desember 2022 dan 11 April 2023

P: Tugas UPZIS itu apa aja nggih pak?

N: UPZIS itu Kapanjang tangan dari LAZISNU yang berada di tingkat kecamatan tugasnya yang pertama mencatat munfik dan PLPK juga, jadi masing" desa ada koordinaror dan PLPK. Yang kedua membantu jalannya program dari NU Care LAZISNU Cilacap. Program yang kita lakukan itu harus dilakukan juga oleh UPZIS.Selanjutnya Melaporkan kegiatan. Jadi yang pertama itu mencatat, kedua menghimpun infak, ketiga pentasyarufan, melaporkan.

P: Kinerja UPZIS itu apa nggih pak?

N: Kinerjanya itu menghimpun, jadi dananya nanti di masukan kerekening masing-masing desa dan UPZIS. Kedua pentasyarufan jadi klo mau pentasyarufan ada form pengajuan program, jadi ketika UPZIS akan menggunakan dana itu harus melalui mekanisme pengajuan. Nah program utama dari LAZISNU Sendiri ada 2, yang pertama program kelembagaan : di peruntukkan untuk organisasi NU, misal ada rapat, pembelian ATK, ada

diklat itu ada dari pos kelembagaan. Yang kedua itu ada program sosial: terdiri dari 4 pilar, ini tuh wajib klo tidak ada dari 4 pilar itu tidak bisa. Yang pertama adalah sosial kemanusiaan, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi, yang keempat keagamaan.

P: Indikator UPZIS baik atau sudah optimal itu yang seperti apa nggih pak?

N: Ohh itu, yang pertama penghimpunannya bagus itu bisa di maknai istiqomah atau stabil, yang kedua pengelolaannya bagus itu sesuai dengan regulasi dan SOP yg di keluarkan LAZISNU terdiri dari penghimpunan, pentasyarufan, dan pelaporan tiap bulan. Ketiga itu lengkap strukturalnya karena ada beberapa UPZIS yang blm lengkap strukturnya.

P: Kendala yang biasa di alami itu apa pak, ataukan SDM atau apanya?

N: Karena bukan masalah SDM, kita butuh orang yang rajin dan jujur, urusan infak itu kan urusan kita dengan tuhan, klo sesama itu kan komunikasi. Di program kita yang koin NU, itu kan tujuannya itu kan menyadarkan masyarakat berinfak dengan adanya petugas yang kerumah itu kan memudahkan tujuan itu. Nah kendalanya itu biasanya tingkat kesadaran biasanya petugas yang sudah diberi tugas itu tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, padahal sudah ada SOP nya misal tanggal 1 harusnya sudah mulai menjemput ehh dia tidak menjemput, kan limitnya dari tanggal 1-7, tapi tidak menjemput ketika tanggal itu tidak menjemput berarti kan mundur-mundur dan penjemputannya tidak maksimal dan tidak optimal dalam. Kendala yang kedua itu di bidang pelaporan, karena masih minim kesadaran pelaporan, ketika sudah menghimpun dan mentasyarufkan butuh adanya laporan untuk nanti di buat LPJ. Nah ini masih menjadi PR kita di tahun 2021, karena ternyata pd tahun 2021 itu masih ada pengendapan dana sampai 3 M belum di tasyarufkan di rekening ranting gitu.

P: Setelah membahas infak nggih pak, zakat pada LAZISNU bagaimana nggih pak?

N: Zakat cukup lumayan

P: Kalo UPZIS menghimpun zakat apa saja nggih pak?

J: Kalo UPZIS itu zakat fitrah dan di bantu oleh JPZIS di setiap masjid dan mushola terua ada SKnya juga. untuk zakat mal belum, biasanya langsung diarahkan ke LAZISNU Cilacap, karena yg lebih berkompeten itu di PC masih.

P: Biasanya yang mensosialisasikan itu siapa pak? Tokoh agama masyarakat atau siapa pak?

N: Iya benar biasanya tokoh agama, terus dari suriah itu banyak jamaah nahdiyin, petugas atau pengurus UPZIS Dan disosialisasikan infak melalui kaleng.

P: Kalo untuk kalengnya bagaimana pak?.beli atau gman??

N: Jadi klo dari LAZISNU Cilacap untuk kalengnya itu gratis, klo misal rusak nanti kami langsung ganti, kadang ada masyarakat yg kalengnya rusak atau ilang kadang ada yang di buat mainan cucu atau anaknya. Misal ditawarkan mau di kasih kaleng baru mereka menolak, tapi mereka tetep ikut berinjak.

P: Apakah munfiq itu aktif semua atau ada yang ngga aktif pak?

N: Ada *munfiq* aktif, *munfiq* pasif (dong-dongan) dan *munfiq* tidak aktif. Paling tidak dalam satu UPZIS itu ada 3500, 100 yang pasif dan 300-400 itu munfik tidak aktif

P: Prosentase pembagian hasil penghimpunan nya itu bagaimana pak?

N: Kalo di kita itu 47% masuk rek ranting, 28,5% itu masuk UPZIS,19% masuk ke rek LAZISNU dan 5% masuk kedana save kebencanaan. Jadi kalo misal ada bencana banjir itu kita datang lebih cepat karena ada dana save kebencanaan.

Lampiran Dokumentasi 2



Wawancara dengan ketua NU Care
LAZISNU Cilacap



Wawancara dengan Direktur NU Care
LAZISNU Cilacap



Wawancara dengan staff bagian
fundraising, FO



Wawancara dengan Koordinator
fundraising



Wawancara dengan *mustahiq*



Wawancara dengan *muzakki*

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian Dari tempat NU Care LAZISNU Cilacap

	MANAJEMAN EKSEKUTIF NU CARE LAZISNU KABUPATEN CILACAP Jalan Masjid No.9 / 27 Sidanegara Cilacap Tengah Cilacap Jawa Tengah Call Center: 081228221010 Email: nucarelazisnukabupatencilacap@gmail.com
Nomor : 045/PC.11.34.10/A.I/XII/22	Cilacap, 21 Desember 2022
Hal : Jawaban Surat Permohonan Ijin Observasi	
Kepada Yth. Rahmini Hadi, S.E., M.Si di- Purwokerto	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Observasi No. 4331/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/12/2022 tertanggal 15 Desember 2022, maka bersama dengan surat ini kami beritahukan mengenai kesediaan kantor kami untuk menerima Mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk melakukan Observasi di kantor PC NU Care LAZISNU Cilacap yang beralamat di Jl. Masjid No. 09 Sidanegara Cilacap Tengah Cilacap, atas :	
Nama : Tuti Alawiyah Azzahra	
NIM : 1917204030	
Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH NUCARE LAZISNU – KABUPATEN CILACAP	
Menyetujui,	
	
Ahmad Fauzi, S.Pd.I Direktur Eksekutif	Mu'afah, S.E Staf Adm dan Program
	Mengetahui,
	
	H. Washah Samudra Fawaid, S.E Ketua NU Care Lazisnu Cilacap

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BIODATA MAHASISWA

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | Tuti Alawiyah Azzahra |
| 2. NIM | : | 1917204030 |
| 3. Jurusan | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| 4. Program Studi | : | Manajemen Zakat dan Wakaf |
| 5. Tempat/ Tanggal Lahir | : | Cilacap, 25 Oktober 2000 |
| 6. Alamat Asal | : | Jalan : Jln. H. Ismail
RT/RW : RT03/RW04
Desa/ Kelurahan : Ciporos
Kecamatan : Karangpucung
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah |
| 7. Alamat Sekarang/ Domisili | : | Jalan : Jl. Ahmad Yani
RT/RW : RT01/RW01
Desa/ Kelurahan : Kebon Dalem
Kecamatan : Purwokerto Utara
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53126
Propinsi : Jawa Tengah |
| 8. Nomor HP/WA Aktif | : | 085728906547 |
| 9. Email | : | Tutialawiyahazzahra2@gmail.com |
| 10. Nama Orang Tua/Wali | : | Ayah : Kusnandar
Ibu : Sri Kangen |
| 11. Pekerjaan Orang Tua/Wali | : | Ayah : PNS
Ibu : PNS |
| 12. Asal Sekolah | : | SMA Ali Maksum, Krapyak, Bantul, DIY |
| 13. Nomor Ijazah | : | DN-04/M-SMA/06/0005214 |
| 14. Judul Skripsi | : | Optimalisasi Kinerja Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah (UPZIS) Dalam Fundraising Zakat Infak Sedekah (ZIS) Di NU Care LAZISNU Cilacap |
| 15. Tanggal Lulus Munaqasyah
(diisi oleh petugas) | : | |
| 16. Indeks Prestasi Kumulatif
(diisi oleh petugas) | : | |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Tuti Alawiyah Azzahra
NIM. 1917204030